



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : MAWARDI Bin JALALUDDIN;
2. Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 18 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Sialang Indah RT.001 RW.002, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO;
2. Tempat lahir : Banyumas (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.01 RW.01, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
- Para Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh EKO SAPUTRA, S.H., dan DWI SETIARINI, S.H., CPCLE, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putra-Putri Polri Resor Pekanbaru yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 11 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PN-SIA/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Nomor Register 103 SK/K/2021/PN Sak, selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan tanggal 16 Juni 2021 mencabut dan menunjuk Penasihat Hukum yang baru yaitu Dr. Riadi Asra Rahmad, Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang pada Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners" beralamat di Pepaya No.38 Lt.II Kec. Sukajadi, Pekanbaru untuk

Halaman 1 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Para Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dibawah Register perkara Nomor 130 SK/K/2021/PN Sak tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah pula mendengar keterangan para saksi yang memberatkan maupun meringankan serta keterangan para Terdakwa ;
- Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No, LAB : 0232/DTR/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050824, Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng, Komisaris Polisi NRP 77091079, Edwin Setiawan, S.Ds., Inspektur Polisi Dua NRP 93081234 dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050824.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 631/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 3) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 632/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 4) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 633/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 5) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 634/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 6) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 635/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 7) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 636/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 8) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 637/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 9) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 638/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 10) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 639/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 11) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 640/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 12) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 641/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 13) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 642/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 14) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 643/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 15) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 644/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 16) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 645/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 17) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 646/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 18) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 647/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 19) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 648/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani (Bercap Arsip Desa Dayun)

Halaman 3 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 649/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 21) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 650/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimán (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 22) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 651/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 23) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 652/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 24) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 653/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 25) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 654/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 26) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 655/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 27) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 656/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 28) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 657/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 29) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 658/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 30) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 659/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 31) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 660/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 32) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 661/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 33) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 662/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 34) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 663/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 35) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 664/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimán (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 36) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 665/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 37) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 666/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip Desa Dayun)

Halaman 4 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 667/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 39) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 668/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 40) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 669/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 41) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 670/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 42) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 671/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimam (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 43) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 672/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 44) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 673/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 45) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 674/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 46) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 675/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 47) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 676/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 48) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 677/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 49) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 678/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 50) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 679/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 51) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 680/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 52) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 681/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 53) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 682/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 54) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 683/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 55) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 684/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito (Bercap Arsip Desa Dayun)

Halaman 5 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 685/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 57) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 686/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 58) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 687/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 59) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 688/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 60) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 689/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 61) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 690/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 62) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 691/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi (Bercap Arsip Desa Dayun)
- 63) 4 (empat) lembar fotocopy Peta Lahan 122 Hektar KUD Tunas Muda yang telah di legalisir
- 64) 6 (enam) lembar fotocopy Buku Register Surat SKGR tanah Kantor Desa Dayun yang telah di legalisir.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Dayun melalui Saksi NARTO.

- 65) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Achmad Ichsan
- 66) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Ali Sutikno
- 67) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Aziz Fadli
- 68) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Darsino Musirin
- 69) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Deby Wijaya
- 70) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Mawardi
- 71) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Gimam
- 72) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Ngatmi
- 73) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Risdiyanto
- 74) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Subandi
- 75) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Suharto
- 76) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Sujarwo
- 77) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Suradi
- 78) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Suratno
- 79) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Syamsul Hadi
- 80) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Tukijo
- 81) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Wagiyanto
- 82) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Wahyu Kusumo

Halaman 6 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Warsito
- 84) Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) an. Wiwin Jauharoh
- 85) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 135, tanggal 29 Maret 2012 an. Syamsul Hadi
- 86) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 159, tanggal 29 Maret 2012 an. Sujarwo dan Purwaningsih
- 87) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 171, tanggal 29 Maret 2012 an. Subandi dan Suminah
- 88) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 163, tanggal 29 Maret 2012 an. Wagiyanto dan Ngatmi
- 89) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 175, tanggal 29 Maret 2012 an. Achmad Ichsan dan Estik Lestari
- 90) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 21, tanggal 11 Oktober 2012 an. Ngatmi dan Wagiyanto
- 91) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 18, tanggal 11 Oktober 2012 an. Wiwin Jauharoh dan Mawardi
- 92) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 64, tanggal 06 Juni 2012 an. Ali Sutikno dan Bardiat
- 93) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 147, tanggal 29 Maret 2012 an. Mawardi dan Wiwin Jauharoh
- 94) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 131, tanggal 29 Maret 2012 an. Deby Wijaya dan Sri Wahyuni
- 95) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 143, tanggal 29 Maret 2013 an. Aziz Fadli dan Sri Sumarni
- 96) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 111, tanggal 29 Maret 2012 an. Giman dan Giyem
- 97) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 123, tanggal 29 Maret 2012 an. Wahyu Kusumo dan Sri Hanum Adabiyah
- 98) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 179, tanggal 29 Maret 2012 an. Suradi dan Maryani
- 99) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 119, tanggal 29 Maret 2012 an. Risdiyanto dan Sri Wahyuni
- 100) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 151, tanggal 29 Maret 2012 an. Warsito dan Ramini
- 101) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 167, tanggal 29 Maret 2012 an. Tukijo dan Sunarti

Halaman 7 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 155, tanggal 29 Maret 2012 an. Suharto dan Mutmainah
- 103) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 139, tanggal 29 Maret 2012 an. Darsino Musirin dan Siti Nurahmah
- 104) 1 (satu) persil salinan akad kredit nomor 24, tanggal 11 oktober 2012 an. Suratno dan Nani Sutarni
- 105) 20 (dua puluh) Lembar tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan bank syariah mandiri
Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Pelalawan melalui Saksi ULUNG MUHARA BIN SAFRI KASIM.
- 106) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 631/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo
- 107) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 632/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo
- 108) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 633/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi
- 109) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 634/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin
- 110) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 635/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno
- 111) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 636/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto
- 112) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 637/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli
- 113) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 638/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya
- 114) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 639/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo
- 115) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 640/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo
- 116) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 641/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi
- 117) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 642/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi
- 118) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 643/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo

Halaman 8 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 644/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo
- 120) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 645/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno
- 121) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 646/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi
- 122) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 647/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto
- 123) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 648/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani
- 124) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 649/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto
- 125) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 650/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Giman
- 126) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 651/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani
- 127) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 652/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan
- 128) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 653/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno
- 129) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 654/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi
- 130) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 655/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo
- 131) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 656/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno
- 132) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 657/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli
- 133) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 658/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi
- 134) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 659/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi
- 135) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 660/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto
- 136) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 661/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdianto

Halaman 9 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 662/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi
- 138) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 663/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Surani
- 139) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 664/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Giman
- 140) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 665/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto
- 141) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 666/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin`
- 142) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 667/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan
- 143) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 668/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito
- 144) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 669/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh
- 145) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 670/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi
- 146) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 671/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Giman
- 147) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 672/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan
- 148) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 673/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi
- 149) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 674/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ali Sutikno
- 150) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 675/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh
- 151) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 676/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin
- 152) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 677/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya
- 153) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 678/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto
- 154) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 679/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo

Halaman 10 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 680/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi
- 156) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 681/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi
- 157) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 682/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito
- 158) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 683/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya
- 159) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 684/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito
- 160) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 685/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo
- 161) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 686/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto
- 162) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 687/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi
- 163) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 688/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suratno
- 164) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 689/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Aziz Fadli
- 165) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 690/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto
- 166) 1 (satu) persil SKGR nomor register: 691/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi
- 167) 2 (dua) lembar Asli surat pernyataan dari Mawardi, Wagianto dan Darsino Musirin
- 168) 1 (satu) lembar Asli petikan berita acara rapat penyelesaian kekurangan pembayaran penjualan lahan cina
- 169) 9 (sembilan) lembar Asli tanda bukti penyeteroran pengelolaan kebun (lahan cina)
- 170) 5 (lima) lembar fotocopy buku tabungan KUD tunas Muda
- 171) 4 (empat) lembar Asli petikan berita acara rapat anggota KUD Tunas perihal penjual lahan Cina, Gasib dan lahan 92 Ha
- 172) 13 (tiga belas) Lembar Asli bukti pengeluaran Kas KUD tunas Muda kepada anggota.

Dikembalikan kepada KUD Tunas Muda melalui Saksi Setiyono.

Halaman 11 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11212, 11240, 11241 an. Wahyu Kusumo
- 174) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11228, 11238, 11230 an. Warsito
- 175) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11234, 11249, 11223 an. Darsino Musirin
- 176) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11224, 11233, 11239 an. Tukijo
- 177) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11207, 11222, 11251 an. Achmad Ichsan
- 178) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11231, 11215, 11221 an. Sujarwo
- 179) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11218, 11244, 11206 an. Mawardi
- 180) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11210, 11217, 11250 an. Deby Wijaya
- 181) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11248, 11252, 11214 an. Risdiyanto
- 182) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11227, 11216, 11235 an. Wagiyanto
- 183) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11220, 11209, 11204 an. Giman
- 184) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11219, 11225, 11237 an. Syamsul Hadi
- 185) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11226, 11236, 11208 an. Suradi
- 186) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11211, 11205, 11213 an. Subandi
- 187) 3 (tiga) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11246, 11229, 11232 an. Suharto
- 188) 2 (dua) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11245, 11243 an. Wiwin Jauharoh
- 189) 2 (dua) persil fotocopi (leges) sertifikat tanah nomor: 11247, 11242, an. Ngatmi
- 190) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 643/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)

Halaman 12 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 679/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 192) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 631/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Sujarwo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 193) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 646/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 194) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 681/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 195) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 641/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suradi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 196) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 632/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 197) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 640/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 198) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 639/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Tukijo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 199) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 633/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 200) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 659/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 201) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 662/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Mawardi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 202) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 672/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad ichsan (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 203) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 652/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 204) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 667/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Achmad Ichsan (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 205) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 670/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 206) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 680/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Ngatmi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 207) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 655/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 208) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 644/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 209) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 685/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wahyu Kusumo (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 210) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 669/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 211) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 675/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wiwin Jauharoh (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 212) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 664/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimán (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)

Halaman 13 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 650/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimam (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 214) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 671/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Gimam (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 215) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 649/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 216) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 690/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 217) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 686/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Suharto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 218) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 668/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 219) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 682/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 220) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 634/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 221) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 676/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 222) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 666/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Darsino Musirin (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 223) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 654/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 224) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 673/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 225) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 687/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Subandi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 226) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 691/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 227) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 658/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul Hadi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 228) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 642/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Syamsul hadi (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 229) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 638/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 230) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 683/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 231) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 677/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Deby Wijaya (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 232) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 661/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 233) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 647/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 234) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 660/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Risdiyanto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)

Halaman 14 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 684/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Warsito. (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 236) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 678/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 237) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 665/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto. (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 238) 1 (satu) Persil SKGR nomor register: 636/ SKGR/ 2011, tanggal 29 Desember 2011 an. Wagiyanto (Bercap Arsip KANTAH Kab. Siak)
- 239) 20 (dua puluh) Lembar tanda terima Dokumen dari Wagiyanto,Dkk Kepada kantor BPN Siak
- 240) 4 (empat) Lembar gambar ukur nomor: 2171 s/d 2219/ 2012, tanggal 17-07-2012
- 241) 15 (lima belas) lembar Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A nomor: 338/ RSL/ HM/ VIII/ 2012-RM.49.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Siak melalui Saksi SLAMET SUTRISNO BIN HADI WIJOYO.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Adanya peran aktif dari Pihak Penjual dalam proses jual beli tersebut bahwa sejak dimulainya Penandatanganan SKGR Penganti, meningkatkan menjadi SHM dan kemudian menjaminkannya ke Bank Syariah Mandiri semuanya diketahui oleh Pihak Penjual melalui Alm. Anton, yang kemudian juga aktif mengurus semua proses Baliknama SKGR tersebut, sampai kepada Proses Pencairan oleh Bang Syariah Mandiri, yang mana hasil dari Pencairan itu Terdakwa I.Mawardi bayarkan kepada KUD Tunas Muda dan sebagian lagi digunakan untuk perawatan Kebun tersebut, yang mana kebun tersebut pun tidak menghasilkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Penjual (Saksi Setiyono) sebagaimana awalnya, terkait kondisi kebun tersebut telah dihadirkan saksi TEDDY SAPUTRO dan SUGIMIN, bahwa selain kebun tersebut tidak produktif, kebun tersebut pernah beberapa kali di ambil kembali oleh Penjual (Saksi Setiyono) yaitu tahun Januari 2013 sampai Maret 2014, kemudian 2015, yang terakhir diambil kembali Mei 2019 sampai saat ini;
2. Adanya ketidakjujuran Penjual terhadap Terdakwa dengan menyimpan surat SKGR yang pertama di buat dan Para Terdakwa dengan itikat baik

Halaman 15 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli diminta untuk datang kerumah Alm. Anton, yang mana kemudian Para Terdakwa merasa semuanya berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, karena semua prosesnya dibantu oleh KUD Tunas Muda Melalui Alm. Anton, bahwa Para Terdakwa mengira permasalahan ini berawal dari permasalahan jual beli yang belum selesai, yang mana Terdakwa Mawardi telah berusaha menjelaskan kesulitan-kesulitan yang ada di kebun tersebut sehingga pembayaran belum selesai, dan jika Pihak Penjual dari awal merasa rugi dengan SKGR Penganti tersebut tidaklah mungkin membantu segala pengurusan sampai pencairan Bank dan menerima Pembayaran itu sebesar Rp.3.963.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah), pastilah jika surat yang pertama dimiliki dan tidak menginginkan Surat SKGR Penganti digunakan maka tinggal surat yang pertama tersebut di tingkatkan menjadi SHM, sehingga menjadi pertanyaan apakah surat tersebut sengaja di simpan dan akan digunakan jika pembayaran tidak selesai atau untuk mengambil lahan tersebut suatu saat nanti, karena faktanya surat tersebut muncul digunakan untuk mengambil alih lahan tersebut pada Mei 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa terdakwa menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan dan apabila terbukti mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah tua dan sakit - sakitan dan masih memiliki anak – anak yang sekolah dan kuliah yang memerlukan biaya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa terdakwa bermohon agar diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya secara lisan atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 27 April 2021 Nomor Register Perkara PDM-141/SIK/04/2021 dengan alternatif sebagai berikut :

Halaman 16 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya transaksi jual beli lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak antara penjual yaitu KUD Tunas Muda yang diwakili oleh Saksi Setiyono (Saksi Pelapor) dengan pembeli yaitu KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor KUD Tunas Muda di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan harga Rp 6.799.476.250,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari 122 Ha lahan cina di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebanyak 61 persil surat. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut, Para Terdakwa dan Anggota KUD Tunas Maju sepakat untuk melakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebagai tanda bahwa KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Para Terdakwa serius dengan adanya perjanjian jual beli tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dari Anggota KUD Tunas Muda kepada Anggota KUD Maju Bersama, dan Sdr. Setiyono memberikan fotocopy SKGR yang sudah dibalik nama kepada Para Terdakwa selaku pengurus KUD Maju Bersama beserta dengan hak pengelolaan kebun.

Halaman 17 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan tahun 2012, Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO datang menjumpai Kepala Desa Dayun yaitu Sdr. Hasmar dengan membawa foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang telah dibalik nama untuk memohon penggantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dengan alasan dikarenakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli hilang. Kemudian Sdr. Hasmar menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti yang isinya terdapat perbedaan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR arsip yang menjadi pertinggal di Kantor Desa Dayun. Adapun perbedaan yang ada di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut yaitu perbedaan ukuran tanah/ luas tanah, perbedaan nama sepadan, adanya dicantumkan nilai jual beli serta adanya tanda tangan pihak KUD Tunas Maju yang dipalsukan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut di atas adalah tidak benar isinya, karena terdapat perbedaan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli yang dipegang oleh Sdr. Setiyono. Tetapi sekira pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Para Terdakwa justru membawa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut ke Kantor BPN Siak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 pihak BPN Siak dengan dasar 49 (Empat Puluh Sembilan) persil SKGR dengan luas kurang lebih 98 Ha telah melakukan penerbitan 49 (Empat Puluh Sembilan) SHM atas nama 16 orang.
- Bahwa selanjutnya setelah Kantor BPN Siak menerbitkan Sertifikat Hak Milik/ SHM sebanyak 49 surat, Para Terdakwa membawa 49 Sertifikat Hak Milik/ SHM tersebut ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk mengajukan kredit pinjaman dan telah cair kredit pinjaman sebesar Rp 8.834.000.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) untuk kredit pinjaman atas nama 20 orang nasabah. Setelah kredit pinjaman tersebut cair, Para Terdakwa ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan cina dengan 3 (tiga) kali bayar dengan total Rp 3.963.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada KUD Tunas Muda. Tetapi pembayaran lahan cina hanyalah sejumlah uang tersebut dan Para Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran maupun pelunasan atas jual beli lahan cina tersebut walaupun para terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang atas pinjaman kredit Bank Syariah Mandiri Pelalawan.

Halaman 18 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap kredit pinjaman Bank Syariah Mandiri Pelalawan telah macet dan dalam keadaan proses lelang ke-II.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya transaksi jual beli lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak antara penjual yaitu KUD Tunas Muda yang diwakili oleh Saksi Setiyono (Saksi Pelapor) dengan pembeli yaitu KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor KUD Tunas Muda di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan harga Rp 6.799.476.250,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari 122 Ha lahan cina di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebanyak 61 persil surat. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut, Para Terdakwa dan Anggota KUD Tunas Maju sepakat untuk melakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebagai tanda bahwa KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Para Terdakwa serius dengan adanya perjanjian

Halaman 19 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dari Anggota KUD Tunas Muda kepada Anggota KUD Maju Bersama, dan Sdr. Setiyono memberikan fotocopy SKGR yang sudah dibalik nama kepada Para Terdakwa selaku pengurus KUD Maju Bersama beserta dengan hak pengelolaan kebun.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan tahun 2012, Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO datang menjumpai Kepala Desa Dayun yaitu Sdr. Hasmar dengan membawa foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang telah dibalik nama untuk memohon penggantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dengan alasan dikarenakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli hilang. Kemudian Sdr. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti yang di dalam isinya terdapat perbedaan dengan arsip yang menjadi pertinggal di Kantor Desa Dayun. Adapun perbedaan yang ada di dalam SKGR pengganti tersebut yaitu tentang ukuran tanah, nama sepadan, dicantumkan nilai jual beli serta adanya tanda tangan pihak KUD Tunas Maju yang dipalsukan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa SKGR pengganti tersebut di atas adalah tidak benar isinya, karena terdapat perbedaan dengan SKGR yang asli yang dipegang oleh Sdr. Setiyono, yaitu mengenai luas ukuran tanah, dicantumkan nilai jual beli dan adanya tanda tangan pihak pertama yaitu Anggota KUD Tunas Maju yang dipalsukan. Tetapi sekira pada tanggal 6 September 2012 Para Terdakwa justru membawa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut ke Kantor BPN Siak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pada tanggal 8 Oktober 2012 pihak BPN Siak dengan dasar 49 (Empat Puluh Sembilan) persil SKGR dengan luas kurang lebih 98 Ha telah melakukan penerbitan 49 (Empat Puluh Sembilan) SHM atas nama 16 orang.
- Selanjutnya setelah Kantor BPN Siak menerbitkan Sertifikat Hak Milik/ SHM sebanyak 49 surat, Para Terdakwa membawa 49 SHM tersebut ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk mengajukan kredit pinjaman dan telah cair kredit pinjaman sebesar Rp 8.834.000.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) untuk kredit pinjaman atas nama 20 orang nasabah. Setelah kredit pinjaman tersebut cair, Para Terdakwa ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan cina dengan 3 (tiga) kali bayar dengan total Rp 3.963.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), kepada KUD Tunas Muda. Tetapi pembayaran lahan cina

Halaman 20 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah sejumlah uang tersebut dan Para Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran pelunasan atas jual beli lahan tersebut. Sedangkan terhadap kredit pinjaman Bank Syariah Mandiri Pelalawan macet dan keadaan proses lelang ke-II.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya transaksi jual beli lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak antara penjual yaitu KUD Tunas Muda yang diwakili oleh Saksi Setiyono (Saksi Pelapor) dengan pembeli yaitu KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor KUD Tunas Muda di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan harga Rp 6.799.476.250,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari 122 Ha lahan cina di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebanyak 61 persil surat. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut, Para Terdakwa dan Anggota KUD Tunas Maju sepakat untuk melakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebagai tanda bahwa KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Para Terdakwa serius dengan adanya perjanjian

Halaman 21 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dari Anggota KUD Tunas Muda kepada Anggota KUD Maju Bersama, dan Sdr. Setiyono memberikan fotocopy SKGR yang sudah dibalik nama kepada Para Terdakwa selaku pengurus KUD Maju Bersama beserta dengan hak pengelolaan kebun.

- Bahwa 61 (enam puluh satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang dilakukan balik nama, yaitu antara lain:

No	Nomor Register	Nama Pemilik Awal	Nama Pembeli
1.	666/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suyanti	Darsino Musirin
2.	676/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sujono	Darsino Musirin
3.	634/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Nurjanah	Darsino Musirin
4.	691/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Slamet Riyanto	Syamsul Hadi
5.	642/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Temina	Syamsul Hadi
6.	658/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Saino	Syamsul Hadi
7.	646/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sarjino	Suradi
8.	641/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Insiyah	Suradi
9.	681/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Tawanti arbaiyah	Suradi
10.	663/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suhar	Surani
11.	648/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Muhtadin	Surani
12.	651/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Yohanes Sugianto	Surani
13.	659/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Aep Saifulloh	Mawardi
14.	662/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sakiran	Mawardi
15.	633/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suryat	Mawardi
16.	686/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sunaryo	Suharto
17.	690/ SKGR/ 2011 tanggal	Ibnu nadirin	Suharto

Halaman 22 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Desember 2011		
18.	649/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suparno	Suharto
19.	689/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Senen	Aziz fadli
20.	657/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suparni	Aziz fadli
21.	637/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Mukaramah	Aziz fadli
22.	631/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Setiyono	Sujarwo
23.	643/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Waluyo	Sujarwo
24.	679/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Matsini	Sujarwo
25.	636/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Ali wahdi	Wagiyanto
26.	665/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Janatin	Wagiyanto
27.	678/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Kamiran	Wagiyanto
28.	647/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Suratmin	Risdiyanto
29.	661/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Setiyo	Risdiyanto
30.	660/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Naslam susanto	Risdiyanto
31.	674/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sumiran	Ali sutikno
32.	645/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Juwari	Ali sutikno
33.	653/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sarimin	Ali sutikno
34.	650/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Winarsi	Giman
35.	671/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Rumisih	Giman
36.	664/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Masrikhatul Qoiriyah	Giman
37.	682/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Kasmuri	Warsito
38.	684/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Jemadi	Warsito
39.	668/ SKGR/ 2011 tanggal	Lasmini	Warsito

Halaman 23 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Desember 2011		
40.	638/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Agus suprayitno	Deby wijaya
41.	683/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Seger	Deby wijaya
42.	677/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Karjani	Deby wijaya
43.	639/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Fathor indriyanto	Tukijo
44.	640/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Ponadi	Tukijo
45.	632/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Setiyono	Tukijo
46.	667/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Antonius mudiyono	Achmad ichsan
47.	652/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Supratman	Achmad ichsan
48.	672/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sugiarto	Achmad ichsan
49.	673/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Muh nurhadi	Subandi
50.	687/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sunarso	Subandi
51.	654/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sutarto	Subandi
52.	655/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sidik riyanto	Wahyu kusumo
53.	644/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sartini	Wahyu kusumo
54.	685/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Jemakir	Wahyu kusumo
55.	688/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Tugino	Suratno
56.	656/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Imam safi'i	Suratno
57.	635/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sobirin	Suratno
58.	669/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Sukamto	Wiwin Jauharoh
59.	675/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Edi enjang	Wiwin Jauharoh
60.	670/ SKGR/ 2011 tanggal 29 Desember 2011	Katiah	Ngatmi
61.	680/ SKGR/ 2011 tanggal	Jaeni	Ngatmi

Halaman 24 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



	29 Desember 2011	
--	------------------	--

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan tahun 2012, Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO datang menjumpai Kepala Desa Dayun yaitu Sdr. Hasmar dengan membawa foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang telah dibalik nama untuk memohon penggantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dengan alasan dikarenakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli hilang. Kemudian Sdr. Hasmar menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti yang isinya terdapat perbedaan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR arsip yang menjadi pertinggal di Kantor Desa Dayun. Adapun perbedaan yang ada di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut yaitu perbedaan ukuran tanah/ luas tanah, perbedaan nama sepadan, adanya dicantumkan nilai jual beli serta adanya tanda tangan pihak KUD Tunas Maju yang dipalsukan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No, LAB : 0232/DTR/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050824, Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng, Komisaris Polisi NRP 77091079, Edwin Setiawan, S.Ds., Inspektur Polisi Dua NRP 93081234 dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64050824, dengan hasil adalah sebagai berikut :

I. DOKUMEN YANG DITERIMA :

A. Dokumen Bukti :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat terikat benang, berlak segel warna merah dan berlabel, setelah dibuka berisikan :
 1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Setiyono, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011 (terdapat tulisan tangan terbaca m.11215.) pada
 - a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 1 (QT A1)
 - b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA

Halaman 25 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 2 (QT A2)
- c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 3(QT A3)
- d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 4 (QT A4)
2. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Setiyono, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011 (terdapat tulisan tangan terbaca m.11239.) pada
- a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 5 (QT A5)
- b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 6 (QT A6)
- c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 7(QT A7)
- d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Setiyono yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A 8 (QT A8)
3. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Sakiran, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011. pada
- a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sakiran yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan B 1 (QT B1)

Halaman 26 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



- b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sakiran yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan B 2 (QT B2)
 - c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sakiran yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan B 3 (QT B3)
 - d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sakiran yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan B 4 (QT B4).
4. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Sugiarto, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011 pada
- a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sugiarto yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan C 1 (QT C1)
 - b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sugiarto yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan C 2 (QT C2)
 - c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sugiarto yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan C 3 (QT C3)
 - d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Sugiarto yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan C 4 (QT C4)
5. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Suparno, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011 pada
- a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Suparno yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan D 1 (QT D1)
- b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Suparno yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan D 2 (QT D2)
- c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Suparno yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan D 3 (QT D3)
- d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Suparno yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan D 4 (QT D4)
6. 1 (satu) eksemplar surat keterangan ganti kerugian/ SKGR an Waluyo, alamat Desa Teluk Merbau, tertanggal Dayun, 27 Desember 2011 pada
- a. Halaman 1 (satu) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Waluyo yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan E 1 (QT E1)
- b. Halaman 2 (dua) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Waluyo yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan E 2 (QT E2)
- c. Halaman 4 (empat) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Waluyo yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan E 3 (QT E3)
- d. Halaman 6 (enam) dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Waluyo yang dipersoalkan, selanjutnya dalam BA pemeriksaan ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan E 4 (QT E4)

B. Dokumen Pembandingan :

Sebagai pembandingan dalam pemeriksaan kasus tanda tangan ini adalah

1. Sebagai pembandingan dalam pemeriksaan QTA adalah tanda tangan atas nama Setiyono yang terdapat pada:

Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor merk TVS No. reg BM 4293 YJ Tertanggal Pekanbaru 26-01-2012.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang terletak di Jalan Swadaya Desa Dayun Kec. Dayun, Tertanggal Dayun, 17 September 2018.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Setiyono tertanggal Dayun, 17 September 2018.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mengajukan SKRPT An. Setiyono, Tertanggal Dayun 17 September 2018.
- e. 9 (sembilan) tanda tangan pembanding Requested An. Setiyono, yang dibuat di hadapan penyidik an. Yeri Efendi pangkat IPTU Nrp. 69010351 tertanggal Siak, 28 Januari 2021.
Selanjutnya semua tanda tangan an. Setiyono tsb di atas akan disebut sebagai Known Tanda Tangan A (KTA)
2. Sebagai pembanding dalam pemeriksaan QTB adalah tanda tangan atas nama SAKIRAN yang terdapat pada:
 - a. 1(satu) lembar Kartu Keluarga an SAKIRAN Nomor 1408061806070001 tertanggal Siak, 22-02-2013.
 - b. 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor merk HONDA No. reg BM 2542 SZ Tertanggal Pekanbaru 25-08-2008.
 - c. Halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 dari Buku Laporan SLTP Negeri 5 Siak an. Jawuh.
 - d. 9 (sembilan) tanda tangan pembanding Requested An. SAKIRAN, yang dibuat di hadapan penyidik an. Yeri Efendi pangkat IPTU Nrp. 69010351 tertanggal Siak, 28 Januari 2021.
Selanjutnya semua tanda tangan an. SAKIRAN tsb di atas akan disebut sebagai Known Tanda Tangan B (KTB).
3. Sebagai pembanding dalam pemeriksaan QTC adalah tanda tangan atas nama SUGIARTO yang terdapat pada:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an SUGIARTO Nomor 1408061806070005 tertanggal Siak, 27-02-2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah pekarangan tertanggal Teluk Merbau 14 Oktober 2009.
 - c. Halaman 7 dan 8 dari Buku Laporan Penilaian hasil belajar Siswa TK an. Nurul Wulan Giarfitria.

Halaman 29 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 9 (sembilan) tanda tangan pembanding Requested An. SUGIARTO, yang dibuat di hadapan penyidik an. Yeri Efendi pangkat IPTU Nrp. 69010351 tertanggal Siak, 28 Januari 2021.

Selanjutnya semua tanda tangan an. SUGIARTO tsb di atas akan disebut sebagai Known Tanda Tangan C (KTC).

4. Sebagai pembanding dalam pemeriksaan QTD adalah tanda tangan atas nama SUPARNO yang terdapat pada:

a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an SUPARNO Nomor 1408061806070004 tertanggal Siak, 22-02-2013.

b. 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor merk HONDA No. reg BM 3126 YU Tertanggal Pekanbaru 21-08-2014.

c. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal Teluk Merbau 15-10-2012.

d. 9 (sembilan) tanda tangan pembanding Requested An. SUPARNO, yang dibuat di hadapan penyidik an. Yeri Efendi pangkat IPTU Nrp. 69010351 tertanggal Siak, 28 Januari 2021.

Selanjutnya semua tanda tangan an. SAKIRAN tsb di atas akan disebut sebagai Known Tanda Tangan D (KTD).

5. Sebagai pembanding dalam pemeriksaan QTE adalah tanda tangan atas nama WALUYO yang terdapat pada:

a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an WALUYO Nomor 1408061806070031 tertanggal Siak, 12-09-2018.

b. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal teluk Merbau, 29 September 2015.

c. Halaman 6, 8, 10 dan 12, 13 dan 14 dari Buku Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik SMP Negeri 4 Dayun Siak an. Rizki Kurniawan.

d. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal Teluk Merbau 15-10-2012.

e. 9 (sembilan) tanda tangan pembanding Requested An. WALUYO, yang dibuat di hadapan penyidik an. Yeri Efendi pangkat IPTU Nrp. 69010351 tertanggal Siak, 28 Januari 2021.

Selanjutnya semua tanda tangan an. WALUYO tsb di atas akan disebut sebagai Known Tanda Tangan E (KTE).

II. TUJUAN PEMERIKSAAN ;

Sesuai dengan surat permintaan pemeriksaan yaitu menentukan :

Halaman 30 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah tanda tangan An. Setiyono bukti A1 sampai dengan A8 (QT A1 sampai dengan QT A8) Identik atau Non Identik dengan tanda tangan An Setiyono pada dokumen pembanding (KTA).
2. Apakah tanda tangan An. Sakiran bukti B1 sampai dengan B4 (QT B1 sampai dengan QT B4) Identik atau Non Identik dengan tanda tangan An Sakiran pada dokumen pembanding (KTB).
3. Apakah tanda tangan An. Sugiarto bukti C1 sampai dengan C4 (QT C1 sampai dengan QT C4) Identik atau Non Identik dengan tanda tangan An Sugiarto pada dokumen pembanding (KTC).
4. Apakah tanda tangan An. Suparno bukti D1 sampai dengan D4 (QT D1 sampai dengan QT D4) Identik atau Non Identik dengan tanda tangan An Suparno pada dokumen pembanding (KTD).
5. Apakah tanda tangan An. Waluyo bukti E1 sampai dengan E4 (QT E1 sampai dengan QT E4) Identik atau Non Identik dengan tanda tangan An Waluyo pada dokumen pembanding (KTE).

III. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN :

A. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA MASING-MASING QTA1 SAMPAI DENGAN QTA 8.

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap QTA1 sampai dengan QTA 8 ternyata didapatkan hasil bahwa QTA1 sampai dengan QTA 8 adalah identik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini QTA1 sampai dengan QTA 8 akan disebut sebagai QTA saja.

B. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA MASING-MASING QTB1 SAMPAI DENGAN QTB 4.

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap QTB1 sampai dengan QTB 4 ternyata didapatkan hasil bahwa QTB1 sampai dengan QTB 4 adalah identik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini QTB1 sampai dengan QTB 4 akan disebut sebagai QTB saja.

C. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA MASING-MASING QTC1 SAMPAI DENGAN QTC 4

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap QTC1 sampai dengan QTC 4 ternyata didapatkan hasil bahwa QTC1 sampai dengan QTC 4 adalah identik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini QTC1 sampai dengan QTC 4 akan disebut sebagai QTC saja.



D. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA MASING-MASING QTD1 SAMPAI DENGAN QTD 4

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap QTD1 sampai dengan QTD 4 ternyata didapatkan hasil bahwa QTD1 sampai dengan QTD 4 adalah identik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini QTD1 sampai dengan QTD 4 akan disebut sebagai QTD saja.

E. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA MASING-MASING QTE1 SAMPAI DENGAN QTE 4

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap QTE1 sampai dengan QTE 4 ternyata didapatkan hasil bahwa QTE1 sampai dengan QTE 4 adalah identik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini QTE1 sampai dengan QTE 4 akan disebut sebagai QTE saja.

F. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA QTA DENGAN KTA

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QTA dengan KTA ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini dilampirkan 1 (satu) buah foto dari QTA dan 3 (tiga) buah foto dari KTA serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran tersebut.

Adapun perbedaan unsur-unsur grafis penting tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan umum (general characteristics) :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing density tanda tangan ;
4. Perbedaan writing angle tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics) :

5. Perbedaan arah starting stroke tanda tangan, pada QTA cenderung mengarah ke jam 5 sedangkan KTA cenderung mengarah ke arah jam 6, lihat tanda panah No. 5;
6. Perbedaan kelancaran starting stroke tanda tangan, pada QTA tremor sedangkan pada KTA lancer dan tegas, lihat tanda panah No.6;
7. Perbedaan switch lateral kiri tanda tangan, pada QTA berupa switch curve sedangkan pada KTA berupa switch pointed, lihat tanda panah No. 7;



8. Perbedaan tarikan menuju switch lateral kiri tanda tangan, pada QTA cenderung tremor sedangkan pada KTA smooth dan lancar, lihat tanda panah No.8;
9. Perbedaan tarikan yang meninggalkan switch lateral kiri tanda tangan, pada QTA cenderung tremor sedangkan pada KTA smooth dan lancar, lihat tanda panah No.8;
10. Perbedaan arah tarikan yang meninggalkan switch lateral kiri tanda tangan, pada QTA mengarah ke atas sedangkan pada KTA mengarah ke bawah, lihat tanda panah No.10;
11. Perbedaan final point tanda tangan pada QTA cenderung pointed sedangkan pada KTA cenderung melayang, lihat tanda panah No. 11;
12. Perbedaan jumlah embellishment tanda tangan, pada QTA terdapat hanya 1 (satu) embellishment sedangkan pada KTA selalu terdapat 2 (dua) embellishment, lihat tanda panah No. 12.

G. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA QTB DENGAN KTB

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QTB dengan KTB ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini dilampirkan 1 (satu) buah foto dari QTB dan 3 (tiga) buah foto dari KTB serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran tersebut.

Adapun perbedaan unsur-unsur grafis penting tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan umum (general characteristics) :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing continuity tanda tangan ;
3. Perbedaan writing density tanda tangan ;
4. Perbedaan writing slant tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics) :

5. Perbedaan jumlah unit utama tanda tangan, QTB terdiri dari 2 (dua) tarikan sedangkan KTB hanya terdiri dari 1 (satu) tarikan, lihat tanda panah No.5.
6. Perbedaan arah starting stroke tanda tangan, pada QTB cenderung mengarah ke jam 5 (lima) sedangkan pada KTB cenderung mengarah ke arah jam 6, lihat tanda panah No. 5.



7. Perbedaan loop yang dibentuk oleh switch lateral kiri tanda tangan, pada QTB lebih gemuk dari pada loop pada KTB, lihat tanda panah No. 7.
8. Perbedaan switch atas pertama tanda tangan, pada QTB berupa tarikan baru sedangkan pada KTB berupa tarikan lanjutan, lihat tanda panah No.8.
9. Perbedaan keberadaan switch lateral kanan tanda tangan, pada QTB tidak terdapat switch lateral kanan sedangkan pada KTB selalu terdapat switch lateral kanan, lihat tanda panah No.9.
10. Perbedaan switch atas kedua tanda tangan, pada QTB berupa switch curve sedangkan pada KTB cenderung berupa switch pointed, lihat tanda panah No.10
11. Perbedaan final stroke tanda tangan, pada QTB berupa tarikan curl under sedangkan pada KTB berupa tarikan curl upper, lihat tanda panah No. 11.
1. Perbedaan keberadaan embellishment tanda tangan, pada QTB tidak terdapat embellishment sedangkan pada KTB berupa 2 (dua) garis pendek sejajar, lihat tanda panah No. 12.

H. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA QTC DENGAN KTC

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QTC dengan KTC ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini dilampirkan 1 (satu) buah foto dari QTC dan 3 (tiga) buah foto dari KTC serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran tersebut.

Adapun perbedaan unsur-unsur grafis penting tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan umum (general characteristics) :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing density tanda tangan ;
4. Perbedaan writing angle tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics) :

5. Perbedaan jumlah tarikan bagian utama tanda tangan, pada QTC terdiri dari 1 (satu) tarikan sedangkan KTC terdiri dari 2 (dua) tarikan, lihat tanda panah No. 5;



6. Perbedaan starting stroke tanda tangan, pada QTC tremor dan melengkung sedangkan pada KTC lancar dan lurus, lihat tanda panah No.6;
7. Perbedaan switch lateral kiri tanda tangan, pada QTC membentuk loop, sedangkan pada KTC berupa switch pointed, lihat tanda panah No. 7;
8. Perbedaan up stroke pertama tanda tangan, pada QTC melengkung sedangkan pada KTC lurus, lihat tanda panah No.8;
9. Perbedaan horizontal stroke tanda tangan, pada QTC cenderung naik sedangkan pada KTC mendatar, lihat tanda panah No.9;
10. Perbedaan keberadaan loop tanda tangan, pada QTC terdapat 2 (dua) buah loop, sedangkan pada KTC tidak pernah terdapat loop, lihat tanda panah No.10;
11. Perbedaan final stroke tanda tangan, pada QTC berupa loop, sedangkan pada KTC berupa down stroke, lihat tanda panah No. 11.

I. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA QTD DENGAN KTD

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QTD dengan KTD ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini dilampirkan 1 (satu) buah foto dari QTD dan 3 (tiga) buah foto dari KTD serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran tersebut.

Adapun perbedaan unsur-unsur grafis penting tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan umum (general characteristics) :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing density tanda tangan ;
4. Perbedaan writing angle tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics) :

5. Perbedaan starting point tanda tangan, pada QTD berupa hit stroke, sedangkan KTD berupa pointed, lihat tanda panah No. 5;
6. Perbedaan arah starting stroke tanda tangan, pada QTD mengarah ke jam 6 (enam), sedangkan pada KTD mengarah ke jam 7 (tujuh), lihat tanda panah No.6;
7. Perbedaan starting stroke pertama tanda tangan, pada QTD dengan tekanan yang kuat, sedangkan pada KTD dengan tekanan yang ringan, lihat tanda panah No. 7;



8. Perbedaan switch lateral kiri tanda tangan, pada QTD berupa switch pointed sedangkan pada KTD berupa switch curve, lihat tanda panah No.8;
9. Perbedaan cross bar tanda tangan, pada QTD lurus sedangkan pada KTD membentuk switch, lihat tanda panah No.9;
10. Perbedaan loop kedua tanda tangan, pada QTD berukuran besar, sedangkan pada KTD berukuran jauh lebih kecil, lihat tanda panah No.10;
11. Perbedaan final stroke tanda tangan, pada QTD dengan tarikan yang ringan, sedangkan pada KTD dengan tarikan yang kuat, lihat tanda panah No. 11.

J. PEMERIKSAAN PERBANDINGAN ANTARA QTE DENGAN KTE

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QTE dengan KTE ternyata didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting. Selanjutnya dalam BA Pemeriksaan ini dilampirkan 1 (satu) buah foto dari QTE dan 3 (tiga) buah foto dari KTE serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran tersebut.

Adapun perbedaan unsur-unsur grafis penting tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan umum (general characteristics) :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing density tanda tangan ;
4. Perbedaan writing slant tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics) :

5. Perbedaan starting point tanda tangan, pada QTE mengarah ke jam 2 (dua), sedangkan KTE mengarah ke jam 1 (satu), lihat tanda panah No. 5;
6. Perbedaan switch atas pertama tanda tangan, pada QTE cenderung switch pointed, sedangkan pada KTE berupa switch curve, lihat tanda panah No.6;
7. Perbedaan down stroke pertama tanda tangan, pada QTE tidak sejajar dengan down stroke berikutnya, sedangkan pada KTE selalu sejajar dengan down stroke berikutnya, lihat tanda panah No. 7;
8. Perbedaan switch bawah pertama tanda tangan, pada QTE berupa switch curve sedangkan pada KTE berupa switch pointed, lihat tanda panah No.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perbedaan loop tanda tangan, pada QTE berupa oval loop. sedangkan pada KTE berupa square loop, lihat tanda panah No.9;
10. Perbedaan down stroke keuda tanda tangan, pada QTE berupa tarikan yang lebih pendek dari tarikan pada KTE, lihat tanda panah No.10;
11. Perbedaan switch-switch tanda tangan, pada QTE lebih renggang dari switch-switch pada KTE, lihat tanda panah No. 11;
12. Perbedaan keberadaan embellishment tanda tangan, pada QTE tidak terdapat embellishment, sedangkan pada KTE selalu terdapat embellishment berupa sebuah titik,, lihat tanda panah No. 12.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

1. QTA adalah **NON IDENTIK** dengan KTA atau dengan 8 (delapan) buah tanda tangan atas nama Setiyono yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab I A1 dan I A2 di atas dan tanda tangan atas nama Setiyono pbanding merupakan tanda tangan yang berbeda.
2. QTB adalah **NON IDENTIK** dengan KTB atau dengan 4 (empat) buah tanda tangan atas nama Sakiran yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab I A3 di atas dan tanda tangan atas nama Sakiran pbanding merupakan tanda tangan yang berbeda.
3. QTC adalah **NON IDENTIK** dengan KTC atau dengan 4 (empat) buah tanda tangan atas nama Sugiarto yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab I A4 di atas dan tanda tangan atas nama Sugiarto pbanding merupakan tanda tangan yang berbeda.
4. QTD adalah **NON IDENTIK** dengan KTD atau dengan 4 (empat) buah tanda tangan atas nama Suparto yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab I A5 di atas dan tanda tangan atas nama Suparto pbanding merupakan tanda tangan yang berbeda.
5. QTE adalah **NON IDENTIK** dengan KTE atau dengan 4 (empat) buah tanda tangan atas nama Waluyo yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab I A6 di atas dan tanda tangan atas nama Waluyo pbanding merupakan tanda tangan yang berbeda.

Halaman 37 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut di atas adalah tidak benar isinya, karena terdapat perbedaan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli yang dipegang oleh Sdr. Setiyono, yaitu mengenai luas ukuran tanah, dicantumkan nilai jual beli dan adanya tanda tangan pihak pertama yaitu Anggota KUD Tunas Maju yang dipalsukan. Tetapi sekira pada tanggal 6 September 2012 Para Terdakwa justru membawa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut ke Kantor BPN Siak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pada tanggal 8 Oktober 2012 pihak BPN Siak dengan dasar 49 (Empat Puluh Sembilan) persil SKGR dengan luas kurang lebih 98 Ha telah melakukan penerbitan 49 (Empat Puluh Sembilan) SHM atas nama 16 (enam belas) orang, yaitu antara lain :

No	Nama	Nomor SHM
1.	Darsino musirin	11223, 11234, 11249
2.	Subandi	11205, 11211, 11213
3.	Syamsul hadi	11219, 11225, 11237
4.	Dedi wijaya	11210, 11217, 11250
5.	Risdiyanto	11214, 11248, 11250
6.	Suradi	11208, 11226, 11236
7.	Sujarwo	11215, 11221, 11231
8.	Tukijo	11224, 11233, 11239
9.	Mawardi	11206, 11218, 11244
10.	Achmad ichsan	11222, 11251, 11207
11.	Wahyu kusumo	11212, 11240, 11241
12.	Giman	11204, 11209, 11220
13.	Suharto	11229, 11232, 11246
14.	Warsito	11228, 11230, 11238
15.	Wagiyanto	11216, 11227, 11235
16.	Ngatmi	11242, 11247
17.	Wiwin jauharoh	11243, 11245

- Bahwa selanjutnya setelah Kantor BPN Siak menerbitkan Sertifikat Hak Milik/ SHM sebanyak 49 surat, Para Terdakwa membawa 49 Sertifikat Hak Milik/ SHM tersebut ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk mengajukan kredit pinjaman dan telah cair kredit pinjaman sebesar Rp 8.834.000.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) untuk kredit pinjaman atas nama 20 orang nasabah. Setelah kredit pinjaman tersebut cair, Para Terdakwa ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan cina dengan 3 (tiga) kali bayar dengan total Rp 3.963.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada KUD Tunas Muda. Tetapi pembayaran lahan cina hanyalah sejumlah uang tersebut dan Para

Halaman 38 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran maupun pelunasan atas jual beli lahan cina tersebut walaupun para terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang atas pinjaman kredit Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Sedangkan terhadap kredit pinjaman Bank Syariah Mandiri Pelalawan telah macet dan dalam keadaan proses lelang ke-II.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka **Terdakwa I MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya transaksi jual beli lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak antara penjual yaitu KUD Tunas Muda yang diwakili oleh Saksi Setiyono (Saksi Pelapor) dengan pembeli yaitu KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor KUD Tunas Muda di Kampung Teluk Merbau, RT. 03, RW. 04, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan harga Rp 6.799.476.250,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari 122 Ha lahan cina di Jalan Sei Lilan RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebanyak 61 persil surat. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut, Para Terdakwa dan Anggota KUD Tunas Maju sepakat untuk melakukan pengurusan balik nama Surat

Halaman 39 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR sebagai tanda bahwa KUD Maju Bersama yang diwakili oleh Para Terdakwa serius dengan adanya perjanjian jual beli tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengurusan balik nama Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dari Anggota KUD Tunas Muda kepada Anggota KUD Maju Bersama, dan Sdr. Setiyono memberikan fotocopy SKGR yang sudah dibalik nama kepada Para Terdakwa selaku pengurus KUD Maju Bersama beserta dengan hak pengelolaan kebun.

- Bahwa KUD Maju Bersama belum ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan cina seluas 122 Ha tersebut kepada KUD Tunas Muda. Akan tetapi Para Terdakwa telah dengan sengaja pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pertengahan tahun 2012, datang menjumpai Kepala Desa Dayun yaitu Sdr. Hasmar dengan membawa foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang telah dibalik nama untuk memohon penggantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR dengan alasan dikarenakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR yang asli hilang. Kemudian Sdr. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti yang di dalam isinya terdapat perbedaan dengan arsip yang menjadi pertinggal di Kantor Desa Dayun. Adapun perbedaan yang ada di dalam SKGR pengganti tersebut yaitu tentang ukuran tanah, nama sepadan, dicantumkan nilai jual beli serta adanya tanda tangan pihak KUD Tunas Maju yang dipalsukan.
- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2012 Para Terdakwa membawa Surat Keterangan Ganti Kerugian/ SKGR pengganti tersebut ke Kantor BPN Siak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pada tanggal 8 Oktober 2012 pihak BPN Siak dengan dasar 49 (Empat Puluh Sembilan) persil SKGR dengan luas kurang lebih 98 Ha telah melakukan penerbitan 49 (Empat Puluh Sembilan) SHM. Kemudian setelah Kantor BPN Siak menerbitkan Sertifikat Hak Milik/ SHM sebanyak 49 surat, Para Terdakwa membawa 49 SHM tersebut ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk mengajukan kredit pinjaman dan telah cair kredit pinjaman sebesar Rp 8.834.000.000,- untuk kredit pinjaman atas nama 20 orang nasabah. Setelah kredit pinjaman tersebut cair, Para Terdakwa ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan cina dengan 3 (tiga) kali bayar dengan total Rp 3.963.000.000,- kepada KUD Tunas Muda. Tetapi pembayaran lahan cina tersebut hanyalah sejumlah uang tersebut dan Para Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran pelunasan atas jual beli lahan tersebut. Sedangkan terhadap kredit pinjaman Bank Syariah Mandiri Pelalawan macet dan keadaan proses lelang ke-II.

Halaman 40 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 13 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 Mei 2021 yang dalam Amar Putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa I **MAWARDI Bin JALALUDDIN** dan terdakwa II **DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak atas nama terdakwa I **MAWARDI Bin JALALUDDIN** dan terdakwa II **DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO** untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Setiyono Bin Taslan ;
 - Bahwa Saksi adalah ketua KUD Tunas Muda;
 - Bahwa Saksi menjadi ketua KUD Tunas Muda adalah atas pilihan para anggota KUD Tunas Muda;
 - Bahwa KUD Tunas Muda sudah ada terdaftar badan hukumnya pada tahun 1990 dan ada perubahan atas AD/ART pada tahun 1996;
 - Bahwa anggota KUD Tunas Muda berjumlah 411 orang dan semuanya bertempat tinggal di Dayun;
 - Bahwa pada awal berdiri luas lahan milik KUD Tunas Muda adalah 822 Ha yang sudah bersertifikat karena merupakan lahan pemberian untuk program transmigrasi. Lalu anggota KUD Tunas Muda membeli lagi lahan seluas hampir 400 Ha secara bertahap yaitu di Koto Gasib seluas 54 Ha, di Dayun seluas 92 Ha dan 200 Ha kemudian terakhir membeli lahan di Sei Bari seluas 48 Ha. Lahan 122 Ha yang dijual kepada KUD Sialang Makmur merupakan bagian dari pembelian lahan seluas 200 Ha di Dayun pada tahun 2007. Lahan yang dibeli oleh KUD Tunas Muda seluas hampir 400 Ha tersebut sudah dijual juga secara bertahap sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan lahan seluas 122 Ha tersebut merupakan lahan terakhir yang dijual oleh KUD Tunas Muda;

Halaman 41 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang diperjualbelikan adalah lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW. 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa lahan-lahan tersebut dijual karena krisis tahun 2008. Pada saat membeli lahan tersebut KUD Tunas Muda membelinya dengan cara mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri sejumlah hampir 12 (dua belas) miliar selama 5 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas lahan seluas 822 Ha sehingga ketika terjadi krisis KUD Tunas Muda sempat menunggak pembayaran sehingga menjual lahan seluas hampir 400 Ha tersebut untuk melunasi hutang di bank;
- Bahwa lahan seluas 122 Ha tersebut pada saat dibeli oleh KUD Tunas Muda kurang lebih harganya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa yang melakukan jual beli tersebut adalah KUD Tunas Muda yang Sak si wakili selaku penjual dengan pembeli yaitu KUD Sialang Makmur yang diwakili oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito;
- Bahwa KUD Tunas Muda berlokasi di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sedangkan KUD Sialang Makmur berlokasi di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KUD Sialang Makmur sudah berbadan hukum atau tidak;
- Bahwa KUD Sialang Makmur dibentuk pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin adalah ketua KUD Sialang Makmur sedangkan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito adalah bendahara KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin merupakan Ketua KUD Sialang Makmur karena setiap rapat-rapat KUD di Pekanbaru untuk membahas harga buah kelapa sawit Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin mengatakan bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin adalah Ketua KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito beserta beberapa anggota KUD Sialang Makmur;
- Bahwa pertama kali ada pembahasan jual beli antara KUD Tunas Muda dan KUD Sialang Makmur adalah pada bulan Oktober tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada hadir waktu pembahasan kesepakatan harga jual lahan tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin menjanjikan mau membayar pembelian atas lahan tersebut dengan hasil pinjaman Bank Syariah Mandiri dengan SKGR sebagai jaminan tetapi bukan SKGR milik KUD Tunas Muda;

Halaman 42 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 122 Ha disepakati dijual seharga Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuat akta jual beli karena jual beli dilakukan secara kekeluargaan dan saling percaya karena sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa harga perhektarnya berkisar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tergantung kondisi kebun dan umur pohon kelapa sawitnya;
- Bahwa umur pohon kelapa sawit pada lahan yang dijual KUD Tunas Muda adalah 7 (tujuh) tahun sehingga dijual perhektar seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa fotocopy SKGR yang diserahkan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) persil surat;
- Bahwa SKGR tersebut dibaliknamakan pada bulan Desember tahun 2011;
- Bahwa yang melakukan pengurusan untuk balik nama SKRG atas 61 persil surat tersebut adalah almarhum Anton yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris KUD Tunas Muda;
- Bahwa awalnya disepakati harganya sebesar Rp.7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) tetapi karena dari lahan seluas 122 Ha tersebut terdapat 35 Ha lahan kosong sehingga disepakati dijual seharga Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2011 yang mana pada jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa anggota KUD Tunas Muda sebagai pihak penjual akan melakukan pengurusan balik nama SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) atas lahan tersebut menjadi atas nama KUD Sialang Makmur. Lalu setelah SKGR dibalik namakan fotocopy SKGR diserahkan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito sekaligus menyerahkan pengelolaan kebun kepada KUD Sialang Makmur sedangkan SKGR yang asli tetap disimpan oleh anggota KUD Tunas Muda. Selanjutnya Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada melakukan pembayaran secara bertahap yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pengelolaan atas kebun tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito setelah pembayaran uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada bulan April 2012;

Halaman 43 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito mengelola lahan tersebut sejak bulan Juni 2012 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pada saat itu mengatakan akan melunasi pembayaran jika sudah mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kerinci dan ada pernyataan bahwa selama pembayarannya belum dilunasi maka lahan tersebut masih milik anggota KUD Tunas Muda;
- Bahwa tidak ada batas waktu pelunasan kekurangan tersebut, pokoknya akan dilunasi setelah pencairan pinjaman di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2013 pengurus KUD Tunas Muda, Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito ada membuat kesepakatan bahwa lahan tersebut akan ditarik kembali oleh pihak KUD Tunas Muda jika Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito tidak juga melunasi pembayaran atas pembelian lahan tersebut;
- Bahwa isi kesepakatan yang dibuat pada tahun 2013 adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin harus melunasi kekurangan pembayaran atas pembelian lahan seluas 122 Ha pada bulan November tahun 2013 dan jika tidak dilunasi maka lahan tersebut akan ditarik kembali seluruhnya tanpa pihak KUD Tunas Muda mengembalikan uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam kesepakatan itu adalah saudara Waluyo selaku Kepala Desa Teluk Merbau, saudara Suwardi dan saudara Zaini selaku pengurus KUD Tunas Muda. Saksi-saksi tersebut juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
- Bahwa KUD Tunas Muda tidak jadi menarik kembali lahan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang KUD Maju Bersama tetapi pada bulan Juni 2013 Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pernah memberikan surat pernyataan bahwa yang membeli lahan milik KUD Tunas Muda adalah KUD Maju Bersama tetapi Saksi tidak mau menerimanya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Saksi melakukan penelusuran ke pihak Bank Syariah Mandiri tentang pencairan pinjaman untuk Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin yang kemudian Saksi mendapatkan keterangan dari pihak Bank Syariah Mandiri bahwa lahan milik KUD Tunas Muda tersebut sudah dijadikan agunan oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 44 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sudah menerima pencairan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan keuangan KUD Sialang Makmur;
- Bahwa 3 (tiga) surat Sertifikat Hak Milik yang pernah Saksi lihat di Bank Syariah Mandiri jika dibandingkan dengan SKGR asli yang masih disimpan oleh KUD Tunas Muda sama posisi dan luasnya tetapi batas-batasnya berbeda;
- Bahwa Saksi ada menanyakan terkait 3 (tiga) surat Sertifikat Hak Milik yang pernah Saksi lihat di Bank Syariah Mandiri kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin namun dijawab tidak tahu;
- Bahwa tidak ada anggota atau pengurus KUD Tunas Muda terlibat dalam pengurusan 3 (tiga) surat Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa lahan seluas 122 Ha tersebut dikelola oleh KUD Tunas Muda sejak bulan April tahun 2019 setelah dikembalikan oleh KUD Sialang Makmur karena KUD Sialang Makmur tidak sanggup membayar kekurangan sejumlah kurang lebih 2,8 miliar dari pembelian lahan tersebut dan hal tersebut ada dibuat perjanjiannya;
- Bahwa setiap tahun Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito selalu dihadapkan dengan anggota KUD Tunas Muda untuk menjelaskan kenapa belum dilakukan pelunasan pembayaran tetapi sejak tahun 2019 Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito tidak bisa menjelaskan mengapa belum melakukan pelunasan pembayaran oleh karena itu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito dilaporkan ke polisi;
- Bahwa dari keterangan pihak Bank Syariah Mandiri yaitu dari saudara Andre dan saudara Dion, Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito menggunakan Sertifikat Hak Milik pada saat mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri dan dari keterangan tersebut Saksi duga ada SKGR yang dipalsukan karena SKGR yang asli masih disimpan oleh pihak KUD Tunas Muda. Saksi mencari informasi tentang masalah tersebut ketika lahan tersebut mau dilelang pihak Bank Syariah Mandiri. Karena menduga ada SKGR yang dipalsukan makanya Saksi melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2019 pihak KUD Tunas Muda ada menggugat pihak KUD Sialang Makmur di Pengadilan Negeri Siak, perkara itu sudah selesai yang mana putusannya lahan 122 Ha tersebut dikembalikan kepada KUD Tunas Muda;
- Bahwa yang digugat oleh KUD Tunas Baru pada tahun 2019 adalah KUD Sialang Makmur atau Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito;

Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian KUD Tunas Muda akibat perbuatan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Para Terdakwa sudah mendapat persetujuan Saksi pada saat mengajukan agunan di Bank Syariah Mandiri;
- Pada saat mau membeli lahan milik KUD Tunas Muda, sudah dikatakan bahwa untuk pembayarannya dengan menjadikan tanah milik KUD Tunas Muda yang mau dibeli itu sebagai agunan bukan tanah milik KUD Sialang Makmur;

2. Sugiarto Als Pak Sugi Bin Harjo;

- Bahwa lahan milik Saksi yang dijual kepada KUD Sialang Makmur adalah 1 kaplik atau 2 Ha;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah oleh anggota KUD Tunas Muda sebelum dilakukan penjualan kepada KUD Sialang Makmur pada saat melakukan rapat KUD. Tetapi pada saat itu belum tahu akan dijual kepada siapa;
- Bahwa yang melakukan pengurusan jual beli lahan seluas 122 Ha antara KUD Tunas Baru dengan KUD Sialang Makmur adalah saudara Setiyono Bin Taslan karena para anggota KUD Tunas Muda sudah menyerahkan pengurusan jual beli tersebut kepada saudara Setiyono Bin Taslan dan pengurus KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR dari KUD Tunas Muda menjadi atas nama KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan untuk balik nama tersebut padahal pembelian tersebut belum dibayar KUD Sialang Makmur karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito pada saat tanda tangan untuk balik nama SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran sebelum tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR tersebut, kemudian setelah tanda tangan Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang akan Saksi terima jika pembayaran atas pembelian lahan milik Saksi telah dibayar lunas;
- Bahwa sampai sekarang pembayarannya belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Para Terdakwa sudah mendapat persetujuan Saksi pada saat mengajukan agunan di Bank Syariah Mandiri;
- Pada saat mau membeli lahan milik KUD Tunas Muda, sudah dikatakan bahwa untuk pembayarannya dengan menjadikan tanah milik KUD Tunas

Halaman 46 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda yang mau dibeli itu sebagai agunan bukan tanah milik KUD Sialang Makmur;

3. Setiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lahan milik Saksi yang dijual kepada KUD Sialang Makmur adalah 1 kaplik atau 2 Ha;
 - Bahwa ada dilakukan musyawarah oleh anggota KUD Tunas Muda sebelum dilakukan penjualan kepada KUD Sialang Makmur pada saat melakukan rapat KUD. Tetapi pada saat itu belum tahu akan dijual kepada siapa;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan jual beli lahan seluas 122 Ha antara KUD Tunas Baru dengan KUD Sialang Makmur adalah saudara Setiyono Bin Taslan karena para anggota KUD Tunas Muda sudah menyerahkan pengurusan jual beli tersebut kepada saudara Setiyono Bin Taslan dan pengurus KUD Tunas Muda;
 - Bahwa Saksi pernah tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR dari KUD Tunas Muda menjadi atas nama KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa Saksi mau tanda tangan untuk balik nama tersebut padahal pembelian tersebut belum dibayar KUD Sialang Makmur karena atas dasar kepercayaan;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito pada saat tanda tangan untuk balik nama SKGR tersebut;
 - Bahwa Saksi belum menerima pembayaran sebelum tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR tersebut, kemudian setelah tanda tangan Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang akan Saksi terima jika pembayaran atas pembelian lahan milik Saksi telah dibayar lunas;
 - Bahwa sampai sekarang pembayarannya belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Para Terdakwa sudah mendapat persetujuan Saksi pada saat mengajukan agunan di Bank Syariah Mandiri;
 - Pada saat mau membeli lahan milik KUD Tunas Muda, sudah dikatakan bahwa untuk pembayarannya dengan menjadikan tanah milik KUD Tunas Muda yang mau dibeli itu sebagai agunan bukan tanah milik KUD Sialang Makmur;
4. Sakiran Bin Rono Karto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lahan milik Saksi yang dijual kepada KUD Sialang Makmur adalah 1 kaplik atau 2 Ha;
 - Bahwa ada dilakukan musyawarah oleh anggota KUD Tunas Muda sebelum dilakukan penjualan kepada KUD Sialang Makmur pada saat melakukan rapat KUD. Tetapi pada saat itu belum tahu akan dijual kepada siapa;

Halaman 47 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan jual beli lahan seluas 122 Ha antara KUD Tunas Baru dengan KUD Sialang Makmur adalah saudara Setiyono Bin Taslan karena para anggota KUD Tunas Muda sudah menyerahkan pengurusan jual beli tersebut kepada saudara Setiyono Bin Taslan dan pengurus KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR dari KUD Tunas Muda menjadi atas nama KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan untuk balik nama tersebut padahal pembelian tersebut belum dibayar KUD Sialang Makmur karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito pada saat tanda tangan untuk balik nama SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran sebelum tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR tersebut, kemudian setelah tanda tangan Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang akan Saksi terima jika pembayaran atas pembelian lahan milik Saksi telah dibayar lunas;
- Bahwa sampai sekarang pembayarannya belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Para Terdakwa sudah mendapat persetujuan Saksi pada saat mengajukan agunan di Bank Syariah Mandiri;
- Pada saat mau membeli lahan milik KUD Tunas Muda, sudah dikatakan bahwa untuk pembayarannya dengan menjadikan tanah milik KUD Tunas Muda yang mau dibeli itu sebagai agunan bukan tanah milik KUD Sialang Makmur;

5. Suparno Bin Kasan Iman;

- Bahwa lahan milik Saksi yang dijual kepada KUD Sialang Makmur adalah 1 kaplik atau 2 Ha;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah oleh anggota KUD Tunas Muda sebelum dilakukan penjualan kepada KUD Sialang Makmur pada saat melakukan rapat KUD. Tetapi pada saat itu belum tahu akan dijual kepada siapa;
- Bahwa yang melakukan pengurusan jual beli lahan seluas 122 Ha antara KUD Tunas Baru dengan KUD Sialang Makmur adalah saudara Setiyono Bin Taslan karena para anggota KUD Tunas Muda sudah menyerahkan pengurusan jual beli tersebut kepada saudara Setiyono Bin Taslan dan pengurus KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR dari KUD Tunas Muda menjadi atas nama KUD Sialang Makmur;

Halaman 48 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau tanda tangan untuk balik nama tersebut padahal pembelian tersebut belum dibayar KUD Sialang Makmur karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito pada saat tanda tangan untuk balik nama SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran sebelum tanda tangan untuk pengurusan balik nama SKGR tersebut, kemudian setelah tanda tangan Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang akan Saksi terima jika pembayaran atas pembelian lahan milik Saksi telah dibayar lunas;
- Bahwa sampai sekarang pembayarannya belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Para Terdakwa sudah mendapat persetujuan Saksi pada saat mengajukan agunan di Bank Syariah Mandiri;
- Pada saat mau membeli lahan milik KUD Tunas Muda, sudah dikatakan bahwa untuk pembayarannya dengan menjadikan tanah milik KUD Tunas Muda yang mau dibeli itu sebagai agunan bukan tanah milik KUD Sialang Makmur;

6. Waluyo Bin Patmo Sukarno;

- Bahwa Saksi menjadi anggota KUD Tunas Muda sejak tahun 1990;
- Bahwa seluruh anggota KUD Tunas Muda harus memiliki lahan;
- Bahwa lahan yang diperjualbelikan adalah lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa lahan tersebut dibeli dari Grub Harry Yanto yang bukan anggota dari KUD Tunas Muda;
- Bahwa KUD Tunas Muda membeli lahan tersebut dari Grub Harry Yanto karena pada saat itu anggota KUD Tunas Muda mau memiliki lahan cadangan;
- Bahwa Saksi menguasai lahan tersebut dari tahun 2008 sampai tahun 2011;
- Bahwa selama Saksi menguasai lahan dari tahun 2008 sampai tahun 2011 Saksi belum ada menerima hasil apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang dihasilkan lahan milik Saksi tersebut perbulannya karena Saksi sudah menyerahkan pengelolaannya kepada KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Aspekpir Provinsi Riau yang mana saudara Setiyono sebagai ketuanya dan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sebagai sekretarisnya;
- Bahwa seluruh anggota KUD dilibatkan pada saat penentuan harga jual lahan tersebut. Tetapi yang merincikan harga jualnya adalah ketua KUD Tunas Muda yang mana awalnya lahan tersebut ditawarkan seharga kurang

Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 10 (sepuluh) miliar tetapi kemudian disepakati harganya menjadi kurang lebih (enam) miliar setelah pihak KUD Sialang Makmur melihat ke lokasi lahan tersebut;
- Bahwa pada saat penawaran pihak dari KUD Sialang Makmur yang hadir hanya pengurusnya saja akan tetapi pada saat tanda tangan anggota KUD nya juga hadir;
 - Bahwa jual beli tersebut disepakati di aula kantor KUD Tunas Muda;
 - Bahwa ketika melakukan penandatanganan pada saat jual beli di aula kantor KUD Tunas Muda pembeli yang Saksi temui adalah saudara Sujarwo;
 - Bahwa pada saat itu diperjanjikan akhir bulan Desember 2012 pembayarannya harus sudah lunas;
 - Bahwa KUD Tunas Muda percaya dengan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin karena dulu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin adalah bawahannya ketua KUD Tunas Muda yaitu saudara Sutiyono;
 - Bahwa alas haknya adalah SKGR atas nama para anggota KUD Tunas Muda dan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada meminta fotocopynya melalui ketua KUD Tunas Muda;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan untuk membaliknamakan SKGR lahan milik Saksi adalah almarhum Anton Mudiono karena pada saat itu saudara Anton Mudiono merupakan sekretaris KUD Tunas Muda;
 - Bahwa pada saat Saksi menandatangani, saksi-saksi belum menandatangani dan setahu Saksi saudara Anton Mudiono yang mengurus semua masalah tandatangannya karena setelah Saksi tandatangi suratnya dipegang saudara Anton Mudiono;
 - Bahwa sekarang SKGR lahan tersebut sudah jadi atas nama Sujarwo;
 - Bahwa pada saat itu pihak KUD Tunas Muda ada memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa jual belinya antar pribadi yaitu antara Saksi dan Sujarwo;
 - Bahwa di SKGR tidak disebutkan nominal nilai jual belinya karena pembayarannya belum lunas;
 - Bahwa SKGR yang seperti itu tetap sah jika semua pihak sudah menandatangani walaupun tidak ada dicantumkan harga jualnya;
 - Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama merupakan kelompok tani yang ada pada KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa kelompok Tani Maju Bersama tidak ada melakukan jual beli dengan KUD Tunas Muda;
 - Bahwa yang mengelola lahan tersebut setelah pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) adalah pihak KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa sampai sekarang pembayaran jual beli tersebut belum di lunasi oleh pembeli dan sampai tahun 2013 baru dibayar sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga ratus sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan masih ada kekurangan sekitar 2,8 miliar yang belum dibayarkan oleh pihak pembeli;

Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada dibuat surat pernyataan pada saat pembayaran uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Saksi juga menandatangani sebagai Saksi. Juga ada dibuatkan petikan berita acaranya;
- Bahwa uangnya tersebut sudah terlanjur dibagi-bagikan kepada anggota KUD Tunas Muda tetapi Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tetap menjanjikan bahwa akan melunasi kekurangan pembayarannya;
- bahwa Saksi harusnya menerima hasil penjualan sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tetapi yang baru Saksi terima sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai DP;
- Bahwa yang menyimpan SKGR milik Saksi setelah terjadi jual beli tersebut adalah ketua KUD Tunas Muda selama belum ada pelunasan atas jual beli tersebut;
- Bahwa alasan pembayaran jual beli tersebut belum di lunasi oleh pembeli karena pinjaman pada Bank Syariah Mandiri belum cair. Saksi mengetahuinya karena sejak tahun 2015 Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin selalu dihadirkan pada rapat tahunan KUD Tunas Muda untuk memberikan penjelasan mengapa belum melunasi pembayaran atas jual beli tersebut dan hasil rapat tersebut ada dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik KUD Tunas Muda tersebut yang dijadikan agunan oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi dipanggil oleh pihak Bank Syariah Mandiri karena lahan tersebut dalam masa lelang;
- Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri menyampaikan uang yang dicairkan oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dari Bank Syariah Mandiri sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa yang membayar hutang pada Bank Syariah Mandiri adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin untuk membeli lahan di Belilas. Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin juga mengatakan lahan yang di Belilas bukan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin yang kelola karena Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin hanya kelola lahan yang ada di Dayun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga lahan di Belilas yang di beli oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran sejumlah uang Rp.3.936.000.000,00 (tiga ratus sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada KUD Tunas Muda adalah uang pribadi Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin atau dari pencairan di bank;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil apa-apa dari lahan tersebut sejak diambil kembali oleh KUD Tunas Muda pada tahun 2019;

Halaman 51 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut sudah diambil kembali oleh pihak penjual pada tahun 2013, yang Saksi ketahui lahan tersebut diambil kembali oleh pihak KUD Tunas Muda sejak tahun 2019;
 - Bahwa tidak ada ada anggota KUD yang menanyakan tentang hasil dari lahan tersebut dan tidak tahu juga berapa hasilnya;
 - Bahwa sebelumnya ada disampaikan hasil yang didapat KUD pada setiap rapat tahunan yang biasanya diadakan pada bulan Februari namun terakhir kali diadakan rapat tahunan yaitu pada tahun 2019. Tetapi ketua KUD ada menyampaikan bahwa lahan cina hasilnya tidak cukup untuk perawatan tetapi nominal jumlahnya tidak diberitahukan. Setahu Saksi lahan 122 Ha hanya 85,95 Ha yang ada tanaman kelapa sawit dengan usia 20 tahun;
 - Bahwa hasil panen dari lahan yang sudah ditanami seluas 85,95 Ha tersebut adalah hasil panennya hanya sebanyak 5 ton;
 - Bahwa yang menanamnya adalah Grub Harry Yanto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah kehilangan SKGR;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Anton Mudiono ada melakukan pengurusan SKGR pengganti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SKGR pengganti atas lahan milik KUD Tunas Muda tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanda tangan Saksi ada dipalsukan pada SKGR pengganti;
 - Bahwa perbedaannya adalah tanda tangan Saksi berbeda dan batas-batas lahan juga berbeda;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, ketua KUD Tunas Muda telah dicemari nama baiknya dan pada tahun 2019 telah diajukan gugatan perdata atas masalah ini;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;
7. Narto Bin M Yusuf;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan tetapi pada bulan Oktober tahun 2012 Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kerani kampung Dayun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa Dayun pada tahun 2011 adalah H. Hasmar;
 - Bahwa saat ini H. Hasmar masih hidup;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli lahan antara KUD Tunas Muda dengan KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa fungsi register SKGR di kantor desa adalah untuk meregister semua kegiatan jual beli tanah di desa tersebut;

Halaman 52 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon harus menghadap kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa jika melakukan pengurusan SKGR;
- Bahwa prosesnya adalah Pemohon menghadap kepada Kepala Desa untuk diterbitkan SKGR kemudian dicetak lalu ditandatangani oleh Pemohon RT, RW, dan Kepala Desa;
- Bahwa penjual dan pembeli harus menghadap Saksi jika melakukan pengurusan SKGR untuk memastikan kepemilikannya benar;
- Bahwa Saksi pernah diminta Kepala Desa untuk mencatat SKGR KUD Tunas Muda;
- Bahwa SKGR yang berkaitan dengan perkara ini diregister dari nomor 631 sampai dengan nomor 691;
- Bahwa setiap SKGR dicetak rangkap 2, 1 untuk pemohon dan 1 untuk arsip desa;
- Bahwa jika mau melakukan pengurusan SKGR yang hilang syaratnya harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian;
- Bahwa prosesnya sama dengan proses SKGR biasa tetapi syaratnya bisa diganti jika hilang atau terjadi bencana alam;
- Bahwa alasan penggantian SKGR KUD Tunas Muda alasannya karena hilang;
- Bahwa pada saat itu saudara Hasmar membawa SKGR yang sudah jadi, jadi Saksi hanya tinggal register saja;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa yang mengantar kelengkapan SKGR tersebut ke kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan surat keterangan kehilangan pada saat meregister SKGR tersebut karena pada saat itu Kepala Desa hanya perintahkan Saksi menomori untuk penggantian SKGR;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta karena pada saat itu Kepala Desa yang memerintahkan, kalau orang lain yang melakukan pengurusan Saksi biasanya akan meminta surat keterangan hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya ada meregisterkan saja. Pada saat itu saudara Hasmar sebagai Kepala Desa datang untuk pindahkan diregister lahan KUD saudara Anton untuk penggantian karena yang lama tidak ditemukan lagi;
- Bahwa tugas Saksi saat itu hanya untuk menomori dan memberi stempel saja;
- Bahwa pada saat memberikan nomor Saksi tidak ada mengecek arsip SKGR yang ada di desa. Pada saat itu patokan Saksi hanya lihat register dan nama yang sama;
- Bahwa jika SKGR sudah dinomori berarti SKGR sudah ditanda tangani oleh semua pihak yang ada dalam SKGR tersebut;
- Bahwa yang menyerahkannya adalah Kepala Desa dan setelah Saksi selesai menomorinya Saksi serahkan kembali SKGR tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa SKGR pengganti itu tidak boleh berbeda dengan SKGR yang asli;

Halaman 53 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SKGR pengganti itu berbeda dengan SKGR yang aslinya pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pengurusan SKGR pengganti tidak ada biayanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada gugatan pada PTUN tentang SKGR tersebut karena pada saat itu Saksi diminta hadir menjadi Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;

8. Iria Darmaja Bin Abbas;

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan PNS pada BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Siak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani SKH dan SHM adalah Kepala Kantor BPN;
- Bahwa proses pengurusan Sertifikat Hak Milik di BPN adalah :
 1. Pemohon mengajukan Permohonan Sertifikat. Caranya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat-syarat;
 2. Pengukuran lokasi ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya;
 3. Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, atau biasanya Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 4. Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat;
 5. Selanjutnya, akan ada pengumuman data yuridis permohonan hak tanah di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997;
 6. Dalam praktiknya, bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain. Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SKH atau surat keterangan hak. Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
 7. BPHTB dibayarkan, sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa

Halaman 54 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti;

8. SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI);
9. Pengambilan sertifikat dilakukan di loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan. Akan tetapi, kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada persyaratan yang kurang.

- Bahwa pihak BPN tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan atas syarat-syarat yang diajukan pemohon penerbitan SHM. Selama persyaratannya lengkap maka BPN akan memproses permohonan tersebut;
 - Bahwa surat permohonan untuk penerbitan SHM langsung didisposisi ke bagian teknis dan tidak melalui Kepala Kantor BPN;
 - Bahwa Saksi tidak kenal atau mengetahui Notaris Eva Delvira;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penerbitan SHM atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan penerbitan SHM atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa proses penerbitan SHM tersebut sudah sesuai prosedur;
 - Bahwa SKGR bisa diajukan untuk dijadikan SHM meskipun tidak ada dicantumkan nilai jual pada SKGR;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan atas penerbitan SHM tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada 2 gugatan terhadap SHM tersebut ke PTUN;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;
9. Tri Margono Bin Bangun Pawiro;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPN sejak tahun 2002;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi petugas ukur pada kantor BPN Kabupaten Siak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pengukuran untuk menerbitkan SHM atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak adalah Saksi bersama rekan Saksi dari kantor BPN;

Halaman 55 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 1 kali ke lokasi cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana seharusnya melakukan pengukuran lahan yang sesuai dengan SOP;
 - Bahwa cara Saksi melakukan proses pengukurannya adalah Saksi turun ke lapangan setelah mendapatkan surat tugas untuk melakukan pengukuran. Kemudian sesampainya di lokasi yang akan diukur Saksi mengambil data, mengamati keadaan sekitar dan menanyakan tentang sempadan selanjutnya dibuatkan peta bidang;
 - Bahwa pihak sempadan akan didatangkan atau bisa dikuasakan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pihak sepadan datang atau tidak pada saat pengukuran untuk menerbitkan SHM atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat ada pihak dari perangkat desa yang hadir atau tidak pada saat Saksi melakukan pengukuran tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang menunjukkan batas-batas lahan lokasi yang Saksi ukur tersebut adalah penjaga kebun;
 - Bahwa biasanya pemilik lahan hadir pada saat dilakukan pengukuran, tetapi kadang pemilik lahan tidak ikut hadir;
 - Bahwa data yang digunakan untuk menerbitkan SHM adalah data dari pengukuran petugas ukur BPN bukan data dari SKGR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada SKGR lain atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Saksi hanya mengetahui SKGR yang ada di kantor BPN; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;
- 10. Slamet Sutrisno Bin Hadi Wijoyo;**
- Bahwa Saksi adalah PNS pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada kantor BPN Kabupaten Siak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa semua bidang di kantor BPN memiliki SOP;
 - Bahwa proses pengurusan Sertifikat Hak Milik di BPN adalah:
 1. Pemohon mengajukan Permohonan Sertifikat. Caranya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat-syarat;
 2. Pengukuran lokasi ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya;

Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, atau biasanya Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 4. Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat;
 5. Selanjutnya, akan ada pengumuman data yuridis permohonan hak tanah di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997;
 6. Dalam praktiknya, bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain. Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SKH atau surat keterangan hak. Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
 7. BPHTB dibayarkan, sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti;
 8. SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI);
 9. Pengambilan sertifikat dilakukan di loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan. Akan tetapi, kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada persyaratan yang kurang.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Panitia A dan anggota persiapan penentuan SKH;
 - Bahwa proses penerbitan SHM atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak adalah selama 3 bulan sudah sesuai SOP;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada saat diperiksa di Polres Siak pada saat itu Saksi diminta keterangan terkait syarat untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;
- 11. Wahyu Kusumo;**
- Bahwa istri Saksi pernah bekerja di KUD Sialang Makmur sebagai juru buku;

Halaman 57 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pernah menjadi ketua KUD Sialang Makmur sedangkan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito merupakan bendahara KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota KUD Sialang Makmur karena setiap anggota KUD wajib mempunyai kebun plasma;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh istri Saksi yaitu saudari Sri Hanum yang pada saat itu bekerja sebagai juru buku pada KUD Sialang Makmur. Pada saat itu istri Saksi mengatakan bahwa diajak untuk membeli lahan dengan syarat menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi membeli atas nama Saksi sendiri tetapi Saksi lupa membeli lahan atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dan luasnya tetapi seingat Saksi luas lahan tersebut totalnya 122 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dari lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kelompok Tani Maju Bersama, pada saat membeli lahan di Dayun, Saksi membeli lahan tersebut sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kelompok Tani Maju Bersama tersebut dibentuk sebelum atau sesudah Saksi masuk menjadi anggotanya;
- Bahwa Saksi mau ikut membeli lahan di Dayun tersebut karena hanya diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli lahan antara KUD Tunas Muda KUD Sialang Makmur yang mana pada saat itu Saksi sebagai pembeli dan Saksi ada menandatangani surat untuk keperluan balik nama SKGR;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani salinan akta dari notaris atas pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tidak pernah menceritakan bagaimana cara pembayaran atas pembelian lahan di Dayun tersebut, Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin hanya mengatakan nanti akan dihubungi apabila tanda tangan Saksi dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang untuk pembelian lahan tersebut tetapi Saksi ada menandatangani 3 (tiga) SKGR untuk balik nama sekira akhir tahun 2011 atau 2012;
- Bahwa Saksi menandatangani SKGR untuk balik nama tersebut di kantor KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan surat-surat pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang pihak KUD Sialang Makmur yang menandatangani SKGR bersama-sama Saksi di KUD Tunas Muda, tapi seingat Saksi kami berangkat dengan menggunakan 3 unit mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pihak-pihak lain dalam SKGR tersebut sudah menandatangani SKGR sebelum Saksi menandatangani;

Halaman 58 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang dihadapan Saksi pada saat Saksi menandatangani SKGR tersebut tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima SKGR atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada membawa fotocopy SKGR yang telah Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada SKGR lain selain dari SKGR yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani SKGR pengganti atas lahan di Dayun karena Saksi hanya 1 kali memberikan tanda tangan;
- Bahwa lahan di Dayun tersebut tidak masuk ke dalam aset KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin kapan Saksi bisa menguasai lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengelola lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa pihak KUD Tunas Muda pada saat datang ke rumah Saksi pada saat itu adalah Dedi Reza mengatakan kepada Saksi bahwa ada kekurangan untuk pembayaran pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kekurangannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait tentang kekurangan pembayaran itu kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil dari lahan yang Saksi beli tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman di Bank Syariah Mandiri karena Saksi ada diminta datang ke musholla melalui undangan dari Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin untuk bertemu pihak Bank Syariah Mandiri dan Saksi diminta menandatangani surat-surat untuk pengajuan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin mengatakan bahwa pinjaman pada Bank Syariah Mandiri tersebut untuk pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang diminta Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tanda tangan untuk pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa istri Saksi ikut menandatangani surat-surat peminjaman pada Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam dan jangka waktunya berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah ada Notaris atau tidak yang hadir pada saat Saksi menandatangani surat pengajuan pinjaman di mosholla tetapi seingat Saksi pihak bank ada hadir;
- Bahwa pada saat itu pihak bank tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali itu saja menandatangani dokumen untuk keperluan peminjaman bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada menandatangani buku tabungan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima buku tabungan dari Bank Syariah Mandiri;

Halaman 59 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pencairan dari pinjaman bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin masalah pencairan pinjaman di Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika ada pengacara dari Dayun yang mengatakan ada keterlambatan pembayaran pelunasan pembelian lahan tersebut dan lahan tersebut mau ditarik kembali. Setelah itu kami memang ada dikumpulkan untuk menandatangani pernyataan penyerahan lahan di Dayun tersebut yang mana pada saat itu hadir pihak KUD Tunas Muda dan pihak KUD Sialang Makmur;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak ada menerima surat kepemilikan atas lahan di Dayun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Saksi sebelumnya sudah diberitahu dari awal permasalahan hutang di Bank untuk pembelian lahan di Dayun tersebut;

12. Sujarwo ;

- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota KUD Sialang Makmur;
- Bahwa pada saat membeli lahan di Dayun, Saksi membeli lahan tersebut sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dari lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli lahan antara KUD Tunas Muda dan KUD Sialang Makmur yang mana pada saat itu Saksi sebagai pembeli dan Saksi ada menandatangani surat untuk keperluan balik nama SKGR;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin untuk datang ke rumahnya membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa Saksi mau ikut membeli lahan di Dayun tersebut karena hanya diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi membeli atas nama Saksi sendiri tetapi Saksi lupa membeli lahan atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga lahan dan luasnya;
- Bahwa lahan di Dayun tersebut tidak masuk ke dalam aset KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang untuk pembelian lahan tersebut tetapi Saksi ada menandatangani 3 (tiga) SKGR untuk balik nama;
- Bahwa Saksi menandatangani SKGR untuk balik nama tersebut di kantor KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan surat-surat pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada membawa fotocopy SKGR yang telah Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada SKGR lain selain dari SKGR yang Saksi tandatangani tersebut;

Halaman 60 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang pihak KUD Sialang Makmur yang menandatangani SKGR bersama-sama Saksi di KUD Tunas Muda, tapi seingat Saksi, berangkat dengan menggunakan 3 unit mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pihak-pihak lain dalam SKGR tersebut sudah menandatangani SKGR sebelum Saksi menandatangani;
- Bahwa ada orang dihadapan Saksi pada saat Saksi menandatangani SKGR tersebut tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani SKGR pengganti atas lahan di Dayun karena Saksi hanya 1 (satu) kali memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima SKGR atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk membeli lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah menandatangani salinan akta dari notaris atas pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin kapan Saksi bisa menguasai lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengelola lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil dari lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tidak pernah menceritakan bagaimana cara pembayaran atas pembelian lahan di Dayun tersebut, Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin hanya mengatakan nanti akan dihubungi apabila tanda tangan Saksi dibutuhkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman di Bank Syariah Mandiri karena Saksi ada diminta datang ke musholla melalui undangan dari Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin untuk bertemu pihak Bank Syariah Mandiri dan Saksi diminta menandatangani surat-surat untuk pengajuan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito selaku pengurus KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin mengatakan bahwa pinjaman tersebut untuk pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali itu saja menandatangani dokumen untuk keperluan peminjaman bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada menandatangani buku tabungan pada saat itu;
- Bahwa istri Saksi ikut menandatangani surat-surat peminjaman pada Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang diminta Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tanda tangan untuk pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;

Halaman 61 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah ada Notaris atau tidak yang hadir pada saat Saksi menandatangani surat pengajuan pinjaman di mosholla tetapi seingat Saksi pihak bank ada hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam dan jangka waktunya berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima buku tabungan dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pencairan dari pinjaman bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin masalah pencairan pinjaman di Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Slip penarikan untuk pencairan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri tersebut tapi nominalnya masih kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang Saksi beli tersebut belum lunas dibayar oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ketika ada pengacara dari Dayun yang mengatakan ada keterlambatan pembayaran pelunasan pembelian lahan tersebut dan lahan tersebut mau ditarik kembali. Setelah itu memang ada dikumpulkan untuk menandatangani pernyataan penyerahan lahan di Dayun tersebut yang mana pada saat itu hadir pihak KUD Tunas Muda dan pihak KUD Sialang Makmur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Saksi sebelumnya sudah diberitahu dari awal permasalahan hutang di Bank untuk pembelian lahan di Dayun tersebut;

13. Aziz Fadli;

- Bahwa pada saat membeli lahan di Dayun, Saksi membeli lahan tersebut sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi mau ikut membeli lahan di Dayun tersebut karena hanya diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk membeli lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah menandatangani salinan akta dari notaris atas pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tidak pernah menceritakan bagaimana cara pembayaran atas pembelian lahan di Dayun tersebut, Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin hanya mengatakan nanti akan dihubungi apabila tanda tangan Saksi dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin kapan Saksi bisa menguasai lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengelola lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito merupakan tetangga saya;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota KUD Sialang Makmur;

Halaman 62 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli lahan antara KUD Tunas Muda KUD Sialang Makmur yang mana pada saat itu Saksi sebagai pembeli dan Saksi ada menandatangani surat untuk keperluan balik nama SKGR;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk membeli lahan di Dayun tersebut adalah Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito dan Saksi diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga untuk pembelian lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli atas nama Saksi sendiri tetapi Saksi lupa membeli lahan atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dan luasnya;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan surat-surat pembelian lahan di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan uang untuk pembelian lahan tersebut tetapi Saksi ada menandatangani 3 (tiga) SKGR untuk balik nama;
- Bahwa Saksi menandatangani SKGR untuk balik nama tersebut di kantor KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang pihak KUD Sialang Makmur yang menandatangani SKGR bersama-sama Saksi di KUD Tunas Muda, tapi seingat Saksi kami berangkat dengan menggunakan 3 unit mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pihak-pihak lain dalam SKGR tersebut sudah menandatangani SKGR sebelum Saksi menandatangani;
- Bahwa ada orang dihadapan Saksi pada saat Saksi menandatangani SKGR tersebut tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima SKGR atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ada membawa fotocopy SKGR yang telah Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani SKGR pengganti atas lahan di Dayun karena Saksi hanya 1 kali memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada SKGR lain selain dari SKGR yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman di Bank Syariah Mandiri karena Saksi ada diminta datang ke musholla melalui undangan dari Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito untuk bertemu pihak Bank Syariah Mandiri dan Saksi diminta menandatangani surat-surat untuk pengajuan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin mengatakan bahwa pinjaman tersebut untuk pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang diminta Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tanda tangan untuk pinjaman pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam dan jangka waktunya berapa lama;

Halaman 63 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah ada Notaris atau tidak yang hadir pada saat Saksi menandatangani surat pengajuan pinjaman di mosholla tetapi seingat Saksi pihak bank ada hadir;
- Bahwa pada saat itu pihak bank tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali itu saja menandatangani dokumen untuk keperluan peminjaman bank;
- Bahwa istri Saksi ikut menandatangani surat-surat peminjaman pada Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat menandatangani buku tabungan pada saat itu;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito selaku pengurus KUD Sialang Makmur;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Slip penarikan untuk pencairan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri tersebut tapi nominalnya masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima buku tabungan dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pencairan dari pinjaman bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin masalah pencairan pinjaman di Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil dari lahan yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang Saksi beli tersebut belum lunas dibayar oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin ketika ada pengacara dari Dayun yang mengatakan ada keterlambatan pembayaran pelunasan pembelian lahan tersebut dan lahan tersebut mau ditarik kembali. Setelah itu memang ada dikumpulkan untuk menandatangani pernyataan penyerahan lahan di Dayun tersebut yang mana pada saat itu hadir pihak KUD Tunas Muda dan pihak KUD Sialang Makmur;
- Bahwa lahan di Dayun tersebut tidak masuk ke dalam aset KUD Sialang Makmur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Saksi sebelumnya sudah diberitahu dari awal permasalahan hutang di bank untuk pembelian lahan di Dayun tersebut;
- 14. Sri Hanum Adabiyah Binti Ahmad Thorir Marpaung ;**
- Bahwa Saksi mengetahui tentang KUD Sialang Makmur karena Saksi pernah bekerja disana sebagai juru buku;
 - Bahwa juru buku merupakan karyawan pada KUD bukan anggota atau pengurus KUD;
 - Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito merupakan pengurus KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa lahan di Sei Lilam Kecamatan Dayun tersebut bukan merupakan aset dari KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa Saksi memperlihatkan buku neraca keuangan KUD Sialang Makmur pada tahun 2012. Saksi kemudian menerangkan lahan di Sei Lilam

Halaman 64 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayun tersebut bukan merupakan aset dari KUD Sialang Makmur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Ulung Muhara Bin Safri Kasim;

- Bahwa Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci berdiri sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi merupakan kepala cabang Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pimpinan Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci pada tahun 2012 adalah saudara Wahyu tetapi sekarang sudah berhenti bekerja atau resign dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci memiliki SOP untuk peminjaman;
- Bahwa biasanya agunan berupa SKGR diberikan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa standarnya pinjaman yang diberikan untuk agunan berupa SHM pada tahun 2012 tetapi kalau untuk saat ini 1 surat kebun plasma seluas 2 (dua) Ha bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci bersama 18 orang nasabah lainnya untuk pembelian lahan di Dayun;
- Bahwa yang menjadi agunan peminjaman untuk pembelian lahan di Dayun adalah 3 (tiga) surat per nasabahnya;
- Bahwa menurut SOPnya, penandatanganan akad kredit harus dilakukan di depan notaris;
- Bahwa boleh melakukan penandatanganan akad kredit di musholla tetapi tetap dihadiri oleh notaris;
- Bahwa Bank Syariah Mandiri memberikan pinjaman sejumlah Rp.463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) per orang;
- Bahwa yang diajukan adalah Sertifikat Hak Milik tetapi pada waktu akad kredit masih berupa SKGR atas lahan seluas 122 Ha namun hanya 116 Ha yang dikabulkan untuk dijadikan agunan. Pada saat itu memang SKGR tersebut sedang proses peningkatan hak menjadi SHM;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 dilakukan pencairan pinjaman 4 orang nasabah sebesar Rp.1.852.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pada saat itu bisa dilakukan pencairan pinjaman 4 orang nasabah sebesar Rp.1.852.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dan hal itu tidak masuk akal bagi Saksi;
- Bahwa tidak wajib menandatangani buku rekening di bank akan tetapi tetap harus di hadapan pihak bank;

Halaman 65 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan rekening pada bank tidak bisa di wakikan atau dikuasakan;
- Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri sudah melakukan pencairan pinjaman atas nama 20 orang tersebut dan sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah dengan total sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman atas nama perorangan bukan atas nama KUD;
- Bahwa saat ini notaris Eva Delvira tidak lagi menjadi rekanan Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa setiap nasabah yang melakukan peminjaman di Bank Syariah Mandiri wajib memiliki rekening pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pernah menyurati pihak Bank Syariah Mandiri terkait berapa kekurangan pembayaran hutangnya tetapi setahu Saksi Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pernah meminta rekening koran pinjaman atas nama Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa yang menjadi marketing pada Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci pada saat Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin mengajukan pinjaman adalah saudara Dion;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Dion karena saudara Dion sudah berhenti kerja dari Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan pinjaman tersebut macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman atas nama Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sudah sampai surat peringatan ke berapa tetapi setahu Saksi dari Financing Recovery Division pada Kantor Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru sudah sampai proses pelelangan;
- Bahwa 14 hari setelah menunggak pembayaran hutang nasabah akan di surati oleh pihak bank, kemudian 1 bulan setelahnya akan dikirim surat peringatan sampai dengan 3 kali surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proses pinjaman Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin menggunakan appraisal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan saksi H. Hasmar Bin Sudin tidak dapat lagi dihadirkan untuk didengar keterangannya dimuka persidangan, oleh karena saksi tersebut sudah tidak berdomisili di Kampung Dayun sebagaimana surat keterangan dari Penghulu Dayun Nasya Nugrik tanggal 28 Juni 2021 maka untuk itu Penuntut Umum memohonkan agar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik

Halaman 66 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Agustus 2020 dan tanggal 1 Januari 2021 dibacakan demi kelancaran persidangan para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Dayun sekira tahun 2001 s/d 2013, kurang lebih 11 tahun dan Saksi menjabat terakhir kali sekira bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa Saksi jelaskan pemilik lahan yang berada di desa Dayun RT.19 RW.01 Dusun Pematang Sepetai Kec. Dayun Kab. Siak seluas 122 Ha, awalnya adalah kelompok saksi Setiono Afd 8 Desa Teluk Merbau. Dikarenakan telah di beli selanjutnya di buatkan SKGR atas nama kelompok Sialang Makmur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR yang bercap Arsip Kantor Desa Dayun dan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR yang tanpa Cap (milik KUD tunas muda yang telah di balik nama) Saksi buat pada tanggal 29 desember 2011 di kantor desa Dayun. Sedangkan yang bercap Arsip kintah Kab. Siak Saksi buat 1 minggu setelah penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR awal atas permintaan seseorang yang datang ke rumah Saksi mengajukan permohonan penerbitan SKGR baru dikarenakan surat yang lama hilang. Dapat Saksi jelaskan bahwa keberadaan objek tanah tersebut berada di Desa Dayun RT.19 RW.01 Dusun Pematang Sepetai Kec. Dayun Kab. Siak (tepatnya di lahan Cina), adapun surat yang Saksi terbitkan tersebut sebanyak 61 Persil surat dengan luas sekira 122 Ha;
- Bahwa Saksi jelaskan dasar kepemilikan lahan kelompok saksi Setiono Afd 8 seluas 122 Ha tersebut juga Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR. Adapun yang di maksud dengan SKGR (surat keterangan ganti kerugian) adalah perpindahan alas hak dari pemilik awal kepada pembeli;
- Bahwa Saksi jelaskan Pemerintah Kampung Dayun terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR hanya membuat 2 rangkap surat atas 1 objek lahan. Yang mana 1 rangkap surat menjadi pertinggal (Arsip Desa) tanpa materai sedangkan yang 1 lainnya menjadi milik Pemohon Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR. Pada kasus saat sekarang ini adanya Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR sebanyak 3 (tiga) rangkap dikarenakan Saksi pernah menerima permohonan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR atas permintaan seseorang dikarenakan surat lama hilang (pengantian);
- Bahwa Saksi jelaskan yang melakukan permohonan pengantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR hilang tersebut adalah Terdakwa Darsino (anggota kelompok Sialang Makmur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan) dan

Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, menjumpai Saksi di rumah sekira tahun 2012 (hari dan tanggal tidak ingat), sekira setelah magrib (pukul 19.00 WIB);

- Bahwa Saksi jelaskan cara Terdakwa Darsino meminta pergantian surat tersebut dengan cara menunjukan Fotocopy surat yang akan dibuatkan pergantian dengan kalimat "Pak, ini untuk melanjutkan pengurusan sertifikat", selanjutnya Saksi menghubungi Pak Anton (anggota kelompok Setiono) dan menanyakan "benar surat ini mau di ganti karna hilang" dan Anton menjawab "benar pak, mohon di ganti". Adapun dokumen yang di bawa Terdakwa Darsino dan temannya adalah fotocopy surat yang hilang;
- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa Darsino melakukan pengurusan surat bersama 1 orang temannya. Adapun temannya tersebut adalah ketua KUD an. Terdakwa Mawardi;
- Bahwa Saksi jelaskan banyak Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian yang saksi buat sekira 61 Persil Surat lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut kurang lebih 1 minggu. Pada saat Saksi membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut Darsino dan temannya tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan di ambilnya Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut, adapun yang mengambil surat tersebut adalah sdr. Darsino yang meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian kepada Saksi. Pada saat membuat surat pergantian Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR tersebut Saksi masih menjabat;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap surat pergantian dan surat yang lama, ada terdapat perbedaan yaitu pada ukuran lahannya;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap perubahan ukuran tersebut dikarekan adanya permintaan dari Darsino, untuk mencocokkan dengan Pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap tanda tangan pihak RT dan RW Saksi sendiri yang memintanya, yang dilakukan di rumah. Sedangkan tanda tangan penjual dan pembeli serta tanda tangan Saksi sempadan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut diminta oleh Wagianto (yang meminta pergantian surat karena hilang) dan Saksi tidak melihat pihak-pihak tersebut menandatangani;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap tanda tangan pihak pertama an. Setiyono pada surat SKGR yang bercap Arsip Desa Dayun dan Arsip Kantah Kab. Siak terdapat perbedaan dari cara penarikan tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Terdakwa Darsino memintakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian dikarenakan hilang tetapi Terdakwa Darsino tidak ada menunjukan surat kehilangannya. Cara saksi

Halaman 68 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan adanya kehilangan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR tersebut dengan cara menelpon Anton (anggota kelompok Setiono selaku sekretaris) dan mempercayai saja sdr. Darsino. Terhadap penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR tidak ada SOP yang berlaku di kantor Desa Dayun;

- Bahwa Saksi jelaskan uang yang diberikan guna pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut seingat Saksi kurang dari Rp.5.000.000,00 yang diberikan langsung oleh Terdakwa Darsino. Uang tersebut pada saat ini telah habis;
- Bahwa Saksi jelaskan alasan Saksi menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian dengan alasan hilang tanpa dilengkapi dengan surat kehilangan dikarenakan kepercayaan saja dan karena selama ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi jelaskan perbuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pergantian tersebut baru 1 (satu) kali Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Darsino melakukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti yaitu sekira tahun 2012 Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Darsino datang ke rumah Saksi dan meminta surat pergantian dengan alasan surat lama (surat) dasar hilang dan belum jumpa dan dikarenakan adanya perubahan ukuran oleh Pihak BPN. Lalu Saksi untuk menyakinkan, menghubungi pengurus KUD Tunas Muda atas nama Alm. Anton dan menanyakan apakah benar SKGR lama hilang dan akan dibuatkan sertifikat dan Alm. Anton menjawab benar. Setelah mengklarifikasi, Saksi meminta waktu kepada Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Darsino untuk melakukan pembuatan. Kemudian lebih kurang 1 minggu, Saksi menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti kepada Terdakwa Darsino untuk ditanda tangani pihak pertama (penjual), pihak kedua (pembeli) dan sepadan-sepadan. Setelah semua tanda tangan selesai Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Darsino, lalu Saksi meminta waktu 1 hari untuk menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR tersebut dan memberi nomor register surat. Setelah semua Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti lengkap, Saksi berikan kepada Terdakwa Darsino;
- Bahwa Saksi jelaskan selama menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti. Permintaan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti baru 1 kali dimintakan yaitu oleh pengurus koperasi Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan yang membuat Saksi yakni terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti yang dimintakan pemohon terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR asli benar-benar hilang dikarenakan tidak ada perubahan nama pemilik dan luasnya tidak bertambah. Serta Saksi melakukan klarifikasi langsung dengan cara menelepon Alm. Anton;
 - Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengenal Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Darsino baru pada saat pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti saja;
 - Bahwa Saksi jelaskan terhadap perubahan isi SKGR pengganti, bilamana tidak merubah isi dari peta kelompok keseluruhan tidak masalah atau diperbolehkan, dan tidak ada dokumen yang harus dilengkapi pemohon Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti hanya cukup dengan tanda tangan pihak-pihak saja (pihak pertama, kedua dan sepadan);
 - Bahwa Saksi jelaskan proses penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR pengganti (seperti yang menjadi pertinggal di BPN) sudah sesuai dengan SOP.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang dibacakan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena keterangan saksi dimaksud selain dapat memberi Petunjuk dan menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, juga saksi tersebut telah diambil sumpah / janjinya dihadapan Penyidik tertanggal 17 Agustus 2020 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP;

16. Kasiono;

- Bahwa Saksi menjadi anggota KUD Tunas Muda sejak tahun 1994;
- Bahwa terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda pada tahun 2020;
- Bahwa KUD Tunas Muda sebelumnya memiliki lahan kurang lebih seluas 300 Ha di tiga lokasi yang salah satunya berada di Dayun tersebut. Semua lahan sudah dijual sebelumnya dan lahan di Dayun yang terakhir di jual, penjualan lahan-lahan sebelumnya juga dibagi-bagikan kepada semua anggota KUD Tunas Muda;

Halaman 70 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan cina di Dayun tidak masuk ke dalam aset KUD Tunas Muda pada saat terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda karena alasan pengurus lahan tersebut sudah dijual;
 - Bahwa penjualan lahan cina di Dayun diputuskan melalui rapat anggota KUD;
 - Bahwa bukan Ketua KUD Tunas Muda yang memiliki inisiatif untuk menjual lahan tersebut karena penjualan lahan tersebut merupakan permintaan anggota KUD pada rapat yang tidak sanggup membayar angsuran akibat krisis keuangan jadi Ketua KUD hanya mengikuti permintaan anggota KUD;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito karena sebelumnya Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito pernah melakukan studi banding ke Dayun;
 - Bahwa Saksi mengetahui KUD Sialang Makmur merupakan salah satu KUD terbaik di Riau;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan pada KUD Tunas Muda yang dibeli KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki lahan dari 122 Ha lahan cina di Dayun tetapi seluruh anggota KUD Tunas Muda mendapatkan pembagian yang sama dari penjualan lahan 122 Ha lahan cina di Dayun tersebut;
 - Bahwa pembelian lahan tersebut belum lunas karena baru dibayar Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa dari pembayaran Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sama seperti anggota KUD yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin belum melunasi pembelian di Dayun tersebut tetapi setiap diadakan rapat tahunan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayarannya;
 - Bahwa batas waktu pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tersebut tidak ada tetapi jika tidak dilunasi maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada penjual;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2013 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 17. Suwadi;**
- Bahwa Saksi menjadi anggota KUD Tunas Muda sejak tahun 2001;

Halaman 71 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan pada KUD Tunas Muda yang dibeli KUD Sialang Makmur;
- Bahwa KUD Sialang Makmur merupakan salah satu KUD terbaik di Riau;
- Bahwa penjualan lahan cina di Dayun diputuskan melalui rapat anggota KUD;
- Bahwa bukan Ketua KUD Tunas Muda yang memiliki inisiatif untuk menjual lahan tersebut karena penjualan lahan tersebut merupakan permintaan anggota KUD pada rapat yang tidak sanggup membayar angsuran akibat krisis keuangan jadi Ketua KUD hanya mengikuti permintaan anggota KUD;
- Bahwa KUD Tunas Muda sebelumnya memiliki lahan kurang lebih seluas 300 Ha di tiga lokasi yang salah satunya berada di Dayun tersebut. Semua lahan sudah dijual sebelumnya dan lahan di Dayun yang terakhir di jual, penjualan lahan-lahan sebelumnya juga dibagi-bagikan kepada semua anggota KUD Tunas Muda;
- Bahwa pembelian lahan tersebut belum lunas karena baru dibayar Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dari pembayaran Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sama seperti anggota KUD yang lainnya dan pembagian tersebut sudah disepakati oleh semua anggota KUD Tunas Muda;
- Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Saksi terima merupakan pembayaran atas penjualan lahan cina seluas 122 Ha di Dayun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan dari 122 Ha lahan cina di Dayun tetapi seluruh anggota KUD Tunas Muda mendapatkan pembagian yang sama dari penjualan lahan 122 Ha lahan cina di Dayun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin belum melunasi pembelian di Dayun tersebut tetapi setiap diadakan rapat tahunan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayarannya;
- Bahwa batas waktu pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tersebut tidak ada tetapi jika tidak dilunasi maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada penjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2013 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;
- Bahwa terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda pada tahun 2020;

Halaman 72 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan cina di Dayun tidak masuk ke dalam aset KUD Tunas Muda pada saat terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda karena alasan pengurus lahan tersebut sudah dijual;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 18. Sukarjo ;**
 - Bahwa Saksi menjadi anggota KUD Tunas Muda sejak tahun 1994;
 - Bahwa terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda pada tahun 2020;
 - Bahwa penjualan lahan cina di Dayun diputuskan melalui rapat anggota KUD;
 - Bahwa bukan Ketua KUD Tunas Muda yang memiliki inisiatif untuk menjual lahan tersebut karena penjualan lahan tersebut merupakan permintaan anggota KUD pada rapat yang tidak sanggup membayar angsuran akibat krisis keuangan jadi Ketua KUD hanya mengikuti permintaan anggota KUD;
 - Bahwa lahan cina di Dayun tidak masuk ke dalam aset KUD Tunas Muda pada saat terakhir kali diadakan rapat anggota KUD Tunas Muda karena alasan pengurus lahan tersebut sudah dijual;
 - Bahwa KUD Sialang Makmur yang juga merupakan salah satu KUD terbaik di Riau;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan pada KUD Tunas Muda yang dibeli KUD Sialang Makmur;
 - Bahwa KUD Tunas Muda sebelumnya memiliki lahan kurang lebih seluas 300 Ha di tiga lokasi yang salah satunya berada di Dayun tersebut. Semua lahan sudah dijual sebelumnya dan lahan di Dayun yang terakhir di jual, penjualan lahan-lahan sebelumnya juga dibagi-bagikan kepada semua anggota KUD Tunas Muda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin belum melunasi pembelian di Dayun tersebut tetapi setiap diadakan rapat tahunan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayarannya;
 - Pembelian lahan tersebut belum lunas karena baru dibayar Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa dari pembayaran Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sama seperti anggota KUD yang lainnya dan pembagian tersebut sudah disepakati oleh semua anggota KUD Tunas Muda;
 - Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Saksi terima merupakan pembayaran atas penjualan lahan cina seluas 122 Ha di Dayun;

Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan dari 122 Ha lahan cina di Dayun tetapi seluruh anggota KUD Tunas Muda mendapatkan pembagian yang sama dari penjualan lahan 122 Ha lahan cina di Dayun tersebut;
- Bahwa batas waktu pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tersebut tidak ada tetapi jika tidak dilunasi maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada penjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2013 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 122 Ha lahan di Dayun tersebut dikuasai dan diambil lagi oleh KUD Tunas Muda;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum;

- Bahwa Ahli adalah selaku Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa jika di dalam suatu perikatan terdapat adanya kebohongan tentang suatu hal, maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa di dalam perjanjian jual beli yang terdapat kurang bayar atau tidak dilunasi adalah termasuk wanprestasi. Tetapi dalam hal tidak melunasi dengan sengaja dan uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi, digunakan untuk hal yang lain maka termasuk tindak pidana penggelapan/ Pasal 372KUHP;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP adalah penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak. Penggelapan pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau penyelewengan atas sesuatu yang ada padanya yang dalam Pasal 385 berlaku atas barang yang tidak bergerak, jadi yang diselewengkan adalah bukan benda dengan cara berpindah tetapi memindahkan hak atas benda tersebut kepada orang lain secara melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan apalagi perintah atau kuasa orang yang berhak atas benda tidak bergerak itu;
- Bahwa Ahli terangkan untuk terpenuhinya Pasal 385 harus ada perpindahan hak atas benda tidak bergerak itu ke tangan orang lain dengan cara menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* padahal si pelaku mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas benda tersebut;
- Bahwa Ahli terangkan membebani *credietverband* maksudnya menjadikan jaminan atau agunan untuk mengajukan kredit suatu hak atas tanah.

Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah dengan alat bukti sertipikat hak milik sebagai alat bukti terkuat di samping adanya alat bukti lain yang juga diakui keabsahannya;

- Bahwa Ahli terangkan jika terhadap benda tidak bergerak/tanah telah ada dilakukannya perjanjian jual beli, maka tidak dapat dikenakan Pasal 385 KUHP;
- Bahwa pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 (1) yaitu barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan kerugian. Jadi pemalsuan adalah perbuatan memalsu yaitu mengubah sedemikian rupa suatu surat sehingga berbeda dengan yang aslinya atau membuat suatu keadaan palsu dalam surat yang menerangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya dimana surat tersebut dapat dijadikan bukti, atau untuk menerangkan sesuatu yang jika digunakan dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa bentuk pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP dapat berupa pemalsuan intelektual dan pemalsuan material. Pemalsuan intelektual yaitu adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tetapi isi dari surat tersebut adalah tidak benar. Sedangkan pemalsuan materiil yaitu terhadap surat palsu baru dirubah baik tanda tangannya dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 263 ayat (2) adalah barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian. Perbedaan Pasal 263 ayat (1) dengan Pasal 263 ayat (2) terletak pada perbuatannya, ayat (1) membuatnya sedangkan ayat (2) menggunakannya padahal ia tahu surat itu palsu. Perbuatan memalsu atau membuat surat palsu dapat menjadi delik sempurna menurut Pasal 263 jika surat tersebut menjadi bukti atau menerangkan suatu keadaan yang jika digunakan dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa untuk menguji suatu SHM asli atau palsu adalah wewenang pengadilan PTUN, berbeda dengan ranah pidana yang menilai perbuatannya; Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan untuk

Halaman 75 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Tedi Saputro;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada lahan cina di Dayun sebagai tukang panen buah kelapa sawit sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja disana bersama ayah, abang, kakak dan ada orang lain juga;
- Bahwa pekerjaanya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa luas lahan cina di Dayun tempat Saksi bekerja adalah 122 Ha;
- Bahwa selain bertugas memanen Saksi juga bertugas untuk perawatan dan membabat;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola keuangan dari kebun sawit tersebut adalah saudara Zaini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Zaini merupakan orang dari KUD Tunas Muda dari orang-orang yang disana yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang KUD Tunas Muda karena yang menjadi mandor selama Saksi bekerja disana adalah saudara Zaini dari KUD Tunas Muda;
- Bahwa mandor bertugas sebagai tukang gaji;
- Bahwa upah yang Saksi terima rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Upah memanen tergantung tonasenya dengan upah sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram dan upah perawatan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara Zaini mendapatkan uang untuk menggaji Saksi;
- Bahwa saudara Zaini datang 1 kali dalam sebulan;
- Bahwa saudara Zaini pernah datang ke kebun bersama Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit dari kebun tersebut dikumpulkan dan diangkut oleh saudara Sugimin yang merupakan toke sawit disana;
- Bahwa pemilik kebun di lahan cina tempat Saksi bekerja tersebut adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sering datang ke kebun sawit tersebut untuk mengontrol;
- Bahwa menurut Saksi hasil panen dari kebun sawit tersebut sedikit atau jelek karena tidak terawat. Pada saat Saksi pertama kerja disana kondisi kebunnya tidak terawat jadi awalnya pekerjaan Saksi merawat dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia tanaman sawit pada kebun tersebut;
- Bahwa hasil panennya rata-rata 10 sampai 20 ton perbulan;
- Bahwa tidak pernah kebun tersebut panen dengan hasil sebanyak 120 ton lahan pada kebun sawit tersebut tidak semua tertanam. Hanya 80 Ha yang tertanam kelapa sawit itupun hanya 10 Ha yang bisa dipanen karena sisanya lokasinya yang sulit berupa rawa-rawa juga tidak ada buahnya;

Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah hasilnya sampai 25 (dua puluh lima) ton yaitu pada saat sehabis dilakukannya pemupukan;
 - Bahwa kondisi tanah lahan tersebut adalah tanah gambut yang kalau hujan menjadi banjir;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja pada lahan cina lagi karena pada saat itu ada pengalihan lahan yang kabarnya lahan itu sudah dijual;
 - Bahwa pernah dilakukan pemupukan di kebun tersebut yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun 2014;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sugimin ;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah jual beli buah kelapa sawit oleh Saksi di lokasi lahan KUD Sorek di Dayun Mas;
- Bahwa Saksi membeli atau mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai toke sawit sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi memiliki kebun kelapa sawit di sebelah lahan cina;
- Bahwa lokasi Dayun Mas itu biasanya disebut juga lahan cina yang berada di Dayun;
- Bahwa setahu Saksi pemilik pertama dari lahan tersebut adalah KUD Tunas Muda;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut adalah saudara Zaini;
- Bahwa saudara Zaini merupakan anggota KUD Tunas Muda;
- Bahwa saudara Sujanto mengontrak lahan tersebut dari pengurus yang baru tetapi Saksi tidak tahu persis siapa orangnya;
- Bahwa ada orang lain yang juga mengontrak lahan tersebut selain saudara Sujanto yaitu saudara Sayuti;
- Bahwa biasanya Saksi masuk di dekat perumahannya saja karena lokasinya sulit banyak rawa-rawa yang jika hari hujan banjirnya bisa sampai sebahu orang dewasa sehingga area tersebut tidak bisa dipanen dan diambil buahnya;
- Bahwa sebagian Saksi kenal yaitu saudara Tedi dan saudara Sunardi. Pekerja disana seingat Saksi sekitar 4 atau 5 orang;
- Bahwa setahu Saksi mandornya adalah almarhum Zaini sebelum berganti kepada saudara Sunadi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin sedangkan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito Saksi tidak kenal tetapi mengetahuinya karena diberitahu oleh Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin bahwa Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito adalah temannya;
- Bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin adalah ketua KUD Sorek;

Halaman 77 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayarannya adalah untuk pemilik kebun Saksi bayar menggunakan uang Saksi terlebih dahulu karena setelah buah ditimbang di PKS Saksi baru menerima pencairan uang dari PKS;
 - Bahwa untuk lahan tersebut Saksi menyerahkan uangnya kepada mandor yaitu saudara Zaini. Tetapi pembayarannya tidak tetap, kadang sekali sebulan kadang sekali seminggu;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa menurut Saksi hasil panen dari lahan kebun sawit tersebut, kurang untuk bayar pekerja karena terkadang mandor pinjam duit atau nge-bon dari Saksi untuk membayar operasional pekerjaannya;
 - Bahwa pinjaman dari mandor tersebut sudah lunas pada tahun 2019, saat itu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin yang melunasi sisa hutang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal orang didalam foto tersebut yaitu Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin dan saudara Sujanto. Saudara Sujanto ada mengontrak lahan sawit di Dayun Mas tersebut pada tahun 2019 dan setelah tahun 2019 saudara Sujanto membeli lahan tersebut seluas 2 Ha dari pengurus yang baru;
 - Bahwa pada saat itu hasil panen buah kelapa sawit pada lahan tersebut di tahun 2019 sekitar 6 ton atau 7 ton saja;
 - Bahwa pada saat itu karena mandor sudah tidak ada jadi para pekerja takut tidak dibayar sehingga yang bekerja dilahan tersebut tinggal saudara Tedi saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.H.;

- Bahwa jika dalam suatu surat tanda tangannya yang tidak sesuai aslinya termasuk surat palsu;
- Bahwa jika dalam perjanjian jual beli yang menyatakan akan membayar lunas jual beli tersebut dengan uang hasil pinjaman bank. Tapi setelah pinjaman bank telah dicairkan si pembeli tidak melunasinya. Menurut Ahli, jika dari awal dikatakan pinjaman itu khusus untuk melunasi jual beli maka hal seperti itu bisa dikatakan penggelapan;
- Bahwa jika terjadi permasalahan dalam perjanjian jual beli, yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah suatu badan hukum seperti koperasi tetapi

Halaman 78 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



pada prakteknya yang membeli adalah orang atau pribadi. Dalam hal seperti itu maka yang bisa dituntut adalah pengurus badan hukum tersebut. Juga harus dilihat apakah pengurus melakukan tipu daya terhadap anggotanya atau apakah ada semua anggota mempercayakan kepada pengurus tersebut untuk melakukan perjanjian. Karena jika tidak ada kesepakatan dari anggota untuk mempercayakan perjanjian tersebut kepada pengurus maka hal itu bisa dikatakan suatu penipuan;

- Bahwa bisa dikatakan surat palsu jika yang mengeluarkan surat tersebut bukan pejabat yang berwenang;
- Bahwa jika ada kebohongan dalam suatu perjanjian jual beli maka perjanjian bisa dibatalkan karena perjanjian itu dapat batal demi hukum;
- Bahwa barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini harus dilihat kasusnya apakah yang dipasukan tanda tangan pada surat atau suratnya yang dipalsukan. Apabila memakai surat palsu maka juga dilihat surat palsu yang mana;
- Bahwa *pacta sunt servanda* memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian. Dalam jual beli penjual sebelum menyerahkan barang haruslah ada kesepakatan di awal;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu;
- Bahwa Pasal 385 dalam KUHP menyebutkan bahwa kejahatan ini termasuk bentuk kejahatan *Stellionaat* atau aksi penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain. Pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku;
- Bahwa jika lahan yang sudah dibeli tidak bisa dimasukkan ke dalam perbuatan penyerobotan karena walaupun belum lunas tetapi sebagian hak merupakan milik pembeli. Bisa dikatakan penyerobotan jika tidak pernah terjadi jual beli;
- Bahwa unsur-unsur dalam penipuan Pasal 378 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, menggerakkan

Halaman 79 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk menyerahkan barang sesuatu dan dengan menggunakan salah satu upaya penipuan yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Dan untuk dikatakan suatu perbuatan sebagai penipuan haruslah terpenuhi semua unsurnya tersebut;

- Bahwa penggelapan Pasal 372 KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja mengambil suatu benda sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tidak bisa dikatakan ada penggelepan karena semua pihak sudah saling sepakat kecuali jika isi perjanjian tersebut disalah gunakan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan akan menyerahkan tanggapannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya telah mengajukan fotocopy surat-surat sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Penawaran No. 028/KUT-TM/TM-DY/XI/2011 tertanggal 10 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip Pembayaran kepada KUD Tunas Muda tertanggal 13 April 2021 sebesar Rp1.500.000.000,- dan Slip Pembayaran kepada KUD Tunas Muda tertanggal 19 April 2021 sebesar Rp1.500.000.000,- selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip Pembayaran kepada Setiyono melalui Bank BRI sebesar Rp34.500.000,- selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Nomor 21/ Pdt.G/2019/PN. Sak tertanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.PBR tertanggal 23 Desember 2019 Tergugat II Wagianto, s elanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.PBR tertanggal 18 Desember 2019 Tergugat II Mawardi

Halaman 80 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dkk, selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Nomor 56/B/2020/PT.TUN-MDN tertanggal 11 Mei 2020 di PTUN Medan, selanjutnya diberi tanda....T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Nomor 438 K/ TUN/ 2020 tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda.....T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa dengan Saudara Dianto dengan Mawardi, selanjutnya diberi tanda.....T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa pengelolaan keuangan kebun dayun, selanjutnya diberi tanda.....T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11206/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 september 2012 Nomor : 128/DYN/2012, Luas : 20.000 M2 atas nama Mawardi, selanjutnya diberi tanda.....T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/552/XII/2019/SPKT/ RIAU atas nama Mawardi di Polda Riau Saudara Dianto dengan Mawardi, selanjutnya diberi tanda.....T-12;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I.Mawardi Bin Jalaludin;

- Bahwa Terdakwa I.Mawardi pernah menjadi Ketua KUD Sialang Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito merupakan bendahara pada KUD Sialang Makmur sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa memang pernah ada pembelian lahan cina di Sei Lilam kecamatan Dayun tetapi itu diluar KUD Sialang Makmur karena yang membeli lahan tersebut merupakan anggota dari Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa kelompok Tani Maju Bersama dibentuk pada tahun 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi kenal dengan saudari Sri Hanum yang bekerja sebagai juru buku pada KUD Sialang Makmur;
- Bahwa saudari Sri Hanum bukan juru buku ataupun anggota dari Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa pemilik lahan cina seluas 122 Ha tersebut adalah anggota KUD Tunas Muda dan ketuanya adalah saudara Setiyono;

Halaman 81 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli lahan cina tersebut terjadi sejak akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012. Pada tahun 2011 adalah proses mendapatkan informasi bahwa kebun sawit tersebut dijual dan pada awal tahun 2012 adalah proses pembayaran uang muka. Pada bulan Juni tahun 2013 juga ada dibuat surat pernyataan bahwa yang akan membayar pembelian tersebut adalah Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi ada melakukan survey ke lahan cina tersebut sebanyak 1 (satu) kali sebelum lahan tersebut dibeli;
- Bahwa alas haknya adalah SKGR atas nama anggota KUD Tunas Muda;
- Bahwa pernah dilakukan balik nama atas SKGR tersebut pada bulan November 2011;
- Bahwa penandatanganan balik nama SKGR tersebut dilakukan di kantor KUD Tunas Muda;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak ada diberikan SKGR asli setelah penandatanganan tersebut, Terdakwa I.Mawardi hanya diberikan fotocopynya saja;
- Bahwa cara pembayaran atas pembelian lahan tersebut sudah Terdakwa I.Mawardi sampaikan kepada penjual bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak ada memiliki uang oleh karena itu Terdakwa I.Mawardi akan membayarnya nanti dari uang pinjaman dari bank dengan SKGR milik anggota KUD Tunas Muda tersebut sebagai jaminannya. Pada saat itu saudara Setiyono sudah setuju makanya proses balik nama SKGR tersebut dipercepat pada tahun 2011;
- Bahwa awalnya harga jualnya adalah Rp.8.834.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) namun akhirnya disepakati harga jualnya adalah sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat itu disepakati harganya sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per Ha;
- Bahwa yang memegang SKGR asli lahan tersebut adalah pihak KUD Tunas Muda untuk pengurusan balik namanya;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi pernah menandatangani SKGR terkait pembelian lahan cina tersebut sebanyak 3 (tiga) set SKGR;
- Bahwa penjual tidak ada yang hadir pada saat itu. Yang hadir hanya pengurus KUD Tunas Muda dan Kepala Desa saudara Waluyo. Saudara Waluyo pada saat itu hadir sebagai yang dituakan disana pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama SKGR tersebut ke kantor desa adalah sekretaris KUD Tunas Muda yaitu saudara Anton. Kemudian setelah SKGR tersebut selesai Terdakwa I.Mawardi membawa SKGR tersebut ke Notaris Eva Delvira untuk mengurus SKGR menjadi SHM;

Halaman 82 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I.Mawardi yang pertama memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa pinjaman atas nama Terdakwa I.Mawardi, Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa yang menjadi agunan dari pinjaman bank Sertifikat Hak Milik yang mana masing-masing peminjam menjaminkan 3 (tiga) SHM tetapi ada 2 orang yang hanya menjaminkan 2 (dua) SHM sehingga totalnya ada 58 (lima puluh delapan) SHM;
- Bahwa pencairan dari pinjaman tersebut sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pengajuan pinjaman tersebut secara kolektif sehingga atas permintaan pihak bank untuk mengumpulkan para peminjam untuk melakukan penandatanganan surat pengajuan peminjaman di musholla;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi ada menerima buku tabungan dari pihak bank untuk peminjaman tersebut tetapi Terdakwa I.Mawardi tidak tahu yang lain apakah juga menerima buku tabungan atau tidak;
- Bahwa pembayaran yang sudah Terdakwa I.Mawardi lakukan atas pembelian tersebut adalah sebesar Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tetapi Terdakwa I.Mawardi juga ada mencicil pembayarannya sehingga total pembayaran yang sudah bayarkan sejumlah Rp.3.999.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai pengurusan SHM sebelum uang pinjaman dari bank cair adalah Terdakwa I.Mawardi sendiri menggunakan uang pribadi Terdakwa I.Mawardi;
- Bahwa biaya pengurusan SKGR atas lahan cina tersebut adalah sebesar Rp.378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kata saudara Anton uang tersebut untuk diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi yang melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun dari uang hasil pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri dengan cara Terdakwa I.Mawardi mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I.Mawardi ke rekening KUD Tunas Muda;
- Bahwa Rekening Bank Syariah Mandiri yang Terdakwa I.Mawardi miliki sebanyak 2 rekening yaitu 1 rekening tafakul dan 1 rekening lagi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.Mawardi;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.311.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) tercampur dengan uang pribadi;
- Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang dari pengajuan pinjaman yang dikumpulkan ke rekening Terdakwa I.Mawardi;

Halaman 83 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak tahu kenapa uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa I.Mawardi;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak bayarkan semua uang tersebut kepada pihak KUD Tunas Muda karena sisanya Terdakwa I.Mawardi gunakan untuk keperluan lain seperti biaya balik nama SKGR, biaya pengukuran, biaya awal BSM sebelum pencairan, biaya operasional kebun;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak tahu ke rekening siapa sisa uang pinjaman di masukkan pihak bank;
- Bahwa semua uang pinjaman dari bank tersebut sudah dilakukan pencairan;
- Bahwa pada BAP point 49 terhadap dana pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan Bank Syariah Mandiri dijelaskan bahwa Terdakwa ada menggunakan uang pencairan pinjaman bank untuk keperluan pembayaran kebun di Belilas 200 Ha sebesar Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) kepada saudara Raja Kumar. Keterangan Terdakwa I.Mawardi tersebut sudah Terdakwa I.Mawardi revisi pada BAP setelahnya karena pembelian lahan di Belilas bukan atas nama Terdakwa I.Mawardi dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Memang benar pembayaran atas pembelian lahan di Belilas tersebut berasal dari rekening Terdakwa I.Mawardi tetapi bukan dari uang pinjaman di Bank Syariah Mandiri, adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi pernah bertemu dengan pihak Bank Syariah Mandiri sebelum melakukan pencairan pinjaman untuk memastikan masalah pinjaman tersebut;
- Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri pernah ke lokasi lahan cina tersebut untuk melakukan survey yaitu saudara Dion bersama beberapa orang lagi dari pihak bank. Pihak bank juga ada melakukan komunikasi dengan pihak KUD Tunas Muda sebelum jual beli karena pihak bank lebih dulu kenal dengan pihak KUD Tunas Muda daripada kenal dengan Terdakwa I.Mawardi;
- Bahwa pihak KUD Tunas Muda mengetahui bahwa pembayaran akan dilakukan dengan pinjaman dari bank karena Terdakwa I.Mawardi mau membeli jika pihak bank mau membiayai;
- Bahwa awalnya mau dilakukan di rumah Terdakwa I.Mawardi tetapi karena rumah Terdakwa I.Mawardi sempit jadinya dipindahkan ke musholla;
- Bahwa pada saat itu yang ditandatangani adalah akad pembiayaan bank dan fasilitas kredit;
- Bahwa pada saat itu ada notaris yang hadir;
- Bahwa untuk punya Terdakwa I.Mawardi notaris ada membacakan isi yang surat-surat yang ditandatangani tersebut sekilas;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi ada menandatangani buku tabungan dan menerima buku tabungan. Namun buku tabungan tersebut tidak selalu

Halaman 84 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I.Mawardi yang memegangnya, kadang-kadang dititipkan kepada pihak bank atas tawaran dari saudara Dion dan setahu Terdakwa I.Mawardi saudara Dion yang memegang buku tabungan tersebut;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa I.Mawardi yang digunakan untuk pembayaran pembelian lahan cina tersebut karena Terdakwa I.Mawardi hanya menunggu pencairan pinjaman dari bank untuk pembayarannya;
 - Bahwa pada BAP point 77 di jelaskan bahwa Terdakwa I.Mawardi telah menandatangani SKGR pengganti milik sebagian para anggota Kelompok Tani Maju Bersama karena adanya perubahan sepadan dengan tujuan untuk proses penerbitan SHM di BPN, adalah benar;
 - Bahwa pada saat di rumah saudara Anton Terdakwa I.Mawardi mengetahui bahwa yang ditanda tangani itu adalah SKGR pengganti;
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi juga menandatangani SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak ingat jumlah SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang Terdakwa I.Mawardi tanda tangani;
 - Bahwa Saudara Anton yang meminta Terdakwa I.Mawardi untuk melakukannya;
 - Bahwa yang ada dirumah saudara Anton pada saat itu ada Terdakwa II. Darsino Darsino Musirin Bin Suwito;
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi sudah kenal saudara Anton sebelum melakukan jual beli lahan cina tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi tidak melunasi sisa pembayaran pembelian lahan cina tersebut karena dana yang masuk ke rekening Terdakwa I.Mawardi hanya sebesar Rp.5.311.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta rupiah), penjual yang berubah-ubah sola harga, kondisi kebun tidak sesuai seperti yang dikatakan kepada Terdakwa I.Mawardi dan Terdakwa II Darsino Musirin Bin Suwito, ada lahan kosong seluas 40 (empat puluh) Ha, lahan tersebut sempat diambil lagi oleh saudara Setiyono sehingga baru Terdakwa I.Mawardi kelola lagi pada tahun 2014 dan sampai saat ini Terdakwa I.Mawardi tidak menikmati sepersen pun hasil dari kebun tersebut;

Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

- Bahwa Terdakwa II. Darsino menjabat bendahara pada KUD Sialang Makmur sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tetapi pada saat jual beli lahan cina Terdakwa II. Darsino sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa yang pertama kali menginformasikan tentang ada kebun yang dijual kepada Terdakwa II. Darsino adalah Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;

Halaman 85 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran jual beli lahan cina di Dayun tersebut dengan uang pinjaman dari Bank Syariah Mandiri dengan agunan berupa SKGR lahan cina di Dayun yang akan di tingkatkan menjadi SHM;
- Bahwa pihak penjual mengetahui bahwa SKGR nya yang akan dijadikan agunan oleh karena itu makanya SKGR itu dibalik namakan;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak ada menyimpan atau memegang SKGR asli dari lahan cina tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino berperan sebagai pengawas kebun pada lahan cina tersebut;
- Bahwa pada saat itu disepakati harganya sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per Ha dengan total lahan seluas 122 Ha;
- Bahwa sekarang pembayarannya belum lunas dan baru dibayar Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin pembayarannya belum lunas karena pinjaman pada Bank Syariah Mandiri belum cair semua, tetapi kalau sekarang pinjaman pada Bank Syariah Mandiri sudah dicairkan semua;
- Bahwa pencairan dari pinjaman tersebut sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Darsino sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri sebelum jual beli lahan cina di Dayun;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak lagi memegang buku rekening pada Bank Syariah Mandiri tersebut dan Terdakwa II. Darsino tidak ingat lagi sejak kapan buku rekening tersebut tidak ada pada Terdakwa II. Darsino;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino menandatangani di samping musholla;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino ada menandatangani buku tabungan dan slip kosong terkait pinjaman pada Bank Syariah Mandiri dan setelah Terdakwa II. Darsino tandatangani buku tabungan dan slip kosong tersebut dipegang oleh pihak bank;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui kemana uang pencairan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri dikirim karena Terdakwa II. Darsino hanya menandatangani slip kosong;
- Bahwa pihak bank yaitu saudara Dion yang menyuruh Terdakwa II. Darsino menandatangani slip kosong tersebut;
- Bahwa alasannya dipegang oleh pihak bank karena jika pinjamannya sudah cair bisa langsung dibayarkan ke pembelian kebun lahan cina;
- Bahwa BAP point 20 yang menerangkan bahwa terhadap uang pinjaman Bank Mandiri Syariah sekira Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diberikan kepada KUD Tunas Muda, sedangkan yang lainnya Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui. Uang pinjaman BSM tersebut masuk ke rekening masing-

Halaman 86 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing peminjam. Adapun yang melakukan pengelolaan terhadap uang peminjaman BSM tersebut adalah Terdakwa I.Mawardi, adalah benar;
- Bahwa BAP point 58 yang menerangkan bahwa yang memegang buku ATM dari rekening BSM tersebut adalah Terdakwa II. Darsino sendiri (7013620541). Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang di rekening tabungan BSM, akan tetapi pada saat menandatangani akad kredit di rumah Terdakwa I.Mawardi, Terdakwa II. Darsino ada menandatangani slip penarikan/pencairan kosong. Yang mana slip penarikan tersebut berfungsi untuk penarikan bilamana pinjaman cair yang uang tersebut digunakan untuk membayar kebun dayun, perintah Terdakwa I.Mawardi, hal tersebut adalah benar;
 - Bahwa anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lain tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pinjaman tersebut;
 - Bahwa atas perintah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino dan Terdakwa I.Mawardi datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR perubahan atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha, yang tidak Terdakwa II. Darsino ingat lagi alasan dibuatnya SKGR perubahan tersebut;
 - Bahwa BAP Point 53 yang menerangkan bahwa pada saat di rumah saudara Anton tandatangan SKGR perubahan yang Terdakwa II. Darsino tandatangan diantaranya: Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino sendiri, penandatanganan tersebut berdasarkan suruhan saudara Anton dengan mengatakan "ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya". Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui apa maksud penandatanganan surat SKGR perubahan tersebut, adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino mengetahui bahwa yang ditanda tangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti. Kata saudara Anton ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui apa yang berubah;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak ada melihat luas dan batas-batas pada saat tanda tangan di rumah saudara Anton. Saudara Anton pada saat itu mengatakan tanda tangan karena ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino mengetahui SKGR pengganti yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah untuk dijadikan SHM;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak ada melihat SKGR lain pada saat di rumah saudara Anton tetapi Terdakwa II. Darsino ada melihat tumpukan surat-surat;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak lihat isi SKGR nya karena Terdakwa II. Darsino hanya disuruh mengantarkan saja. Pada saat di BPN Terdakwa II. Darsino disuruh saudara Anton untuk menemui saudara Ramzi. Kemudian

Halaman 87 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah serahkan SKGR tersebut kepada saudara Ramzi Terdakwa II.

Darsino langsung pulang;

- Bahwa saat Terdakwa II. Darsino mengantar SKGR tersebut ke BPN, Terdakwa II. Darsino tidak tahu apakah pembayaran pembelian lahan cina di Dayun sudah lunas;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa II. Darsino mengambil SKGR dan yang menyerahkannya ke saudara Ramzi di BPN adalah saudara Anton bukan Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin tetapi Terdakwa II. Darsino ada memberitahukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa I Mawardi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino tidak ada ikut menandatangani SKGR saat penandatanganan SKGR pertama kali di Kantor KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun saksi yang meringankan, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa surat yang terlampir dalam pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I.Mawardi pernah menjadi Ketua KUD Sialang Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa II. Darsino merupakan bendahara pada KUD Sialang Makmur sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tetapi pada saat jual beli lahan cina Terdakwa II. Darsino sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa kelompok Tani Maju Bersama dibentuk pada tahun 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ada pembelian lahan cina di Sei Lilam Kecamatan Dayun oleh Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi mengajak Terdakwa II. Darsino dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama untuk membeli lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW. 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli menyatakan bahwa Terdakwa I.Mawardi mengajak untuk membeli lahan cina tersebut dan dijanjikan akan menjadi milik masing-masing anggota Kelompok Tani Maju

Halaman 88 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama tanpa menyerahkan uang melainkan hanya diminta oleh Terdakwa I. Mawardi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa lahan cina tersebut dijanjikan akan menjadi milik masing-masing anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
 - Bahwa lahan yang diperjualbelikan adalah lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW. 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
 - Bahwa pemilik lahan cina seluas 122 Ha tersebut adalah anggota KUD Tunas Muda dan ketuanya adalah saksi Setiyono;
 - Bahwa alas haknya adalah SKGR atas nama anggota KUD Tunas Muda;
 - Bahwa selanjutnya terjadi proses penawaran di KUD Tunas Muda hingga disepakati harga lahan cina di Dayun tersebut adalah sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa adapun cara pembayaran atas pembelian lahan tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan dengan agunan SKGR lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut. Yang mana telah disepakati bahwa pada saat pinjaman tersebut cair maka akan langsung dibayar lunas, sehingga tidak ada diperjanjikan perihal jangka waktu;
 - Bahwa selanjutnya agar supaya bisa secepatnya diproses pinjaman di Bank Syariah Mandiri Pelalawan maka SKGR atas 61 persil surat atas nama anggota KUD Tunas Muda dibaliknamakan pada bulan Desember tahun 2011;
 - Bahwa saksi Setiyono menyatakan yang melakukan pengurusan untuk balik nama SKRG atas 61 persil surat tersebut adalah saudara Anton yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris KUD Tunas Muda di kantor desa Dayun melalui Kepala Desa saksi H. Hasmar. Yang kemudian SKGR tersebut dicetak rangkap 2, yaitu 1 untuk pemohon dan 1 untuk arsip desa;
 - Bahwa penandatanganan balik nama SKGR tersebut dilakukan di kantor KUD Tunas Muda yang dilakukan oleh penjual yaitu anggota KUD Tunas Muda dan pembeli yaitu anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Selanjutnya fotocopy SKGR yang telah dibalik nama tersebut diserahkan kepada Terdakwa I.Mawardi sedangkan SKGR asli yang telah dibalik nama dibawa saksi Setiyono selaku ketua KUD Tunas Muda karena pada saat itu Kelompok Tani Maju Bersama belum melakukan pembayaran atas penjualan lahan cina di Dayun tersebut;
 - Bahwa saksi H. Hasmar diketahui jika SKGR pengganti tersebut terbit setelah pada tahun 2012 ada permohonan pergantian SKGR dengan alasan SKGR yang asli hilang, namun permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian saksi H. Hasmar selaku Kepala Desa Dayun berdasarkan SKGR fotocopy yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I.Mawardi memastikan kehilangan SKGR tersebut menghubungi saudar

Halaman 89 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Anton dan mengatakan “benar surat ini mau di ganti karna hilang” dan saudara Anton menjawab “benar pak, mohon di ganti”. Selanjutnya saksi H. Hasm ar menerbitkan SKGR pengganti yang berdasarkan keterangan saksi H. Has mar terdapat perubahan ukuran lahan dikarenakan adanya permintaan untuk mencocokkan dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa Terdakwa I.Mawardi dan Terdakwa II. Darsino datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR pengganti atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha. Terdakwa I.Mawardi dan Terdakwa II. Darsino kemudian menandatangani juga SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa II. Darsino mengetahui bahwa yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti sebab saudara Anton mengat akan ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui apa yang berubah. Terdakwa II. Darsino menerangkan bahwa pa da saat di rumah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino menandatangani SKG R perubahan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino sen diri. Terdakwa II. Darsino menanyakan kepada saudara Anton dengan menga takan “ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya”. Hal ini menyebabkan Terdakwa II. Darsino menandatangani i SKGR pengganti tersebut;
 - Bahwa SKGR pengganti yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR yang akan dinaikkan alas haknya menjadi SHM untuk kemudian dijadi kan agunan di Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Selanjutnya atas perintah sa udara Anton, Terdakwa II. Darsino mengantarkan SKGR pengganti ke BPN d engan menemui saudara Ramzi. Yang mana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I.Mawardi;
 - Bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan bahwa perbedaan anta ra SKGR balik nama yang asli dengan SKGR pengganti adalah tanda tangan saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno berbeda dan batas-batas lahan cina di Day un tersebut juga berbeda. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo dan saksi Azi z Fadli menerangkan bahwa Saksi-saksi tidak ada menandatangani SKGR pengganti atas lahan di Dayun karena hanya 1 kali memberikan tanda tangan yaitu pada waktu di KUD Tunas Muda;
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi mengaku tidak ingat jumlah SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang Terdakwa I.Mawardi tandatangani di rumah saudara Anton sedangkan Terdakwa II. Darsino meng aku telah menandatangani SKGR pengganti milik Tukijo, Samsul Hadi, Suban di, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino sendiri. Terdakwa I.Maw

Halaman 90 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ardi dan Terdakwa II. Darsino mengaku menandatangani SKGR pengganti tersebut berdasarkan suruhan saudara Anton yang mengatakan “ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya”;
- Bahwa saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli menyatakan n Terdakwa I.Mawardi yang memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk membeli lahan cina di Dayun tersebut yang kemudian disetujui oleh KUD Tunas Muda. Pinjaman tersebut atas nama Terdakwa I.Mawardi, Terdakwa II. Darsino dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Dan yang menjadi agunan adalah Sertifikat Hak Milik atas lahan cina di Dayun yang mana masing-masing peminjam menjaminkan 3 (tiga) SHM tetapi ada 2 orang yang hanya menjaminkan 2 (dua) SHM sehingga totalnya ada 58 (lima puluh delapan) SHM. Pengajuan pinjaman tersebut dilakukan secara kolektif sehingga atas permintaan pihak bank Terdakwa I.Mawardi mengumpulkan para peminjam yaitu Terdakwa II. Darsino dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama untuk melakukan penandatanganan surat pengajuan peminjaman di musholla;
 - Bahwa saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan Bank Syariah Mandiri Pelalawan sudah melakukan pencairan pinjaman atas nama 20 orang nasabah Kelompok Tani Maju Bersama dan sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah dengan total sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I.Mawardi dan Terdakwa II. Darsino menyatakan yang telah melakukan pengelolaan terhadap uang peminjaman Bank Syariah Mandiri tersebut adalah Terdakwa I.Mawardi. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa II. Darsino menyatakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pinjaman tersebut, karena sudah mempercayakan pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut kepada Terdakwa I.Mawardi agar digunakan untuk pembayaran pembelian lahan cina di KUD Tunas Muda;
 - Bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan apabila Bank Syariah Mandiri menyampaikan uang yang dicairkan oleh Terdakwa I.Mawardi dari Bank Syariah Mandiri Pelalawan sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan yang membayar hutang pada Bank Syariah Mandiri adalah Terdakwa I.Mawardi;
 - Bahwa saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa I. Darsino menyatakan tidak ada melakukan penarikan uang dan tidak mengetahui pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut karena memang sejak awal sudah disepakati dana yang masuk sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) diperuntukkan untuk

Halaman 91 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk membayar lahan cina kepada KUD Tunas Muda. Kemudian pada kenyataannya, setelah pinjaman tersebut cair Terdakwa I.Mawardi hanya melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun, yang hingga saat ini masih belum lunas kurang lebih sejumlah 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa I.Mawardi mengaku memiliki rekening Bank Syariah Mandiri sebanyak 2 rekening yaitu 1 rekening tafakul dan 1 rekening lagi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.Mawardi. Dan uang sebesar Rp.5.311.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) dari pencairan agunan SHM di lahan cina diakui oleh Terdakwa I.Mawardi masuk ke rekening pribadi dan tercampur dengan uang pribadi Terdakwa I.Mawardi;
- Bahwa saksi Setiyono menyatakan Terdakwa I.Mawardi telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada KUD Tunas Muda yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah). Terdakwa I.Mawardi telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun dengan cara Terdakwa I.Mawardi mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I.Mawardi ke rekening KUD Tunas Muda;
- Bahwa dari total uang yang masuk ke rekening Terdakwa I.Mawardi, sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa I.Mawardi bayarkan ke rekening KUD Tunas Muda sedangkan sisanya Terdakwa I.Mawardi gunakan untuk keperluan lain seperti biaya balik nama SKGR, biaya pengukuran, biaya awal BSM sebelum pencairan, biaya operasional kebun;
- Bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan uang dari pencairan Bank Syariah Mandiri Pelalawan tersebut digunakan oleh Terdakwa I.Mawardi untuk membeli lahan di Belilas. Yang diakui Terdakwa I.Mawardi bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I.Mawardi membeli kebun di Belilas seluas 200 Ha dari Raja Kumar dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I.Mawardi ke rekening Raja Kumar;
- Bahwa dari pembayaran Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut masing-masing anggota KUD Tunas Muda menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Hingga saat ini Terdakwa I.Mawardi masih belum melunasi kekurangan pembayaran lahan cina sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 92 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kasiono, saksi Suwadi, dan saksi Sukarjo menyatakan bahwa setiap KUD Tunas Muda mengadakan rapat tahunan, Terdakwa I.Mawardi selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayaran pembeli lahan cina;
- Bahwa saksi Setiyono menyatakan Terdakwa I.Mawardi dan Terdakwa II. Darsino mengelola lahan tersebut sejak bulan Juni 2012 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi Tedi Saputro menyatakan bekerja sebagai tukang panen di lahan cina Dayun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 yang diketahui saksi Tedi Saputro lahan itu milik Terdakwa I.Mawardi sedangkan yang mengawasi/mendor di lahan tersebut adalah Zaini dari KUD Tunas Muda;
- Bahwa sejak tahun 2019 lahan cina di Dayun kembali telah dikuasai oleh KUD Tunas Muda sebagaimana keterangan saksi Waluyo bahwa pada rapat tahunan yang biasanya diadakan pada bulan Februari namun terakhir kali diadakan rapat tahunan yaitu pada tahun 2019 Ketua KUD Tunas Muda yaitu saksi Setiyono ada menyampaikan bahwa lahan cina hasilnya tidak cukup untuk perawatan tetapi nominal jumlahnya tidak diberitahukan;
- Bahwa saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan menyatakan pinjaman atas SHM lahan cina tersebut sudah di *Financing Recovery Division* pada Kantor Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru, pinjaman kredit dengan agunan SHM atas lahan cina tersebut sudah macet dan dalam proses pelelangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 93 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I. Mawardi MAWARDI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa II. Darsino DARSINO MU SIRIN Bin SUWITO yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT), bahwa sengaja itu “*de (bewuste) richting van van den wil op een bepaald misdrijf*” maksudnya sengaja adalah sebagai *willen* dan *wettens* artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”** memiliki pengertian bahwa penggunaan terhadap surat palsu atau yang dipalsukan harus benar-benar telah menimbulkan kerugian. Maksudnya adalah bahwa tidak harus kerugian tersebut harus ada terlebih dahulu akan tetapi baru saja akan menimbulkan kerugian tidak hanya kerugian berupa materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat seperti kesusilaan, kehormatan pada suatu pihak tertentu. Apabila pengertian diatas memiliki korelasi dengan adanya suatu perbuatan tertentu yang mengindikasikan timbulnya suatu kerugian, maka pengertian **“mendatangkan suatu kerugian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian arti kata **“sengaja mempergunakan”** memiliki pengertian bahwa seseorang atau orang lain dengan perbuatan konkritnya harus mengetahui secara benar-benar bahwa surat yang digunakan tersebut adalah palsu. Jika ia mengetahui bahwa surat yang dipergunakannya tersebut adalah palsu maka pelaku secara sadar dan diketahui olehnya bahwa ia telah dengan sengaja melakukan perbuatan yakni menggunakan sesuatu

Halaman 95 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu. Dengan demikian terhadap suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum terhadap suatu kaidah hukum yang seharusnya ia ketahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya (*Onrechtmatigedaads*) dan bila pelaku tetap melaksanakan perbuatannya tersebut maka bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagai konsekwensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pengertian di atas, maksud dari kata **“sengaja mempergunakan”** juga pula memiliki pengertian bahwa jika seseorang yang menggunakan surat palsu tersebut tidak mengetahui apakah surat tersebut merupakan asli atau palsu maka ia tidak dapat dipidana. Maksud dari pengertian diatas apabila seseorang yang mempergunakan surat palsu tersebut tetapi ia benar-benar tidak mengetahui proses penduplikasian atau pengimitasian surat tersebut sehingga surat tersebut berubah secara substansial dari yang aslinya, maka dengan demikian si pelaku tidak dapat dipidana atau dihukum;

Menimbang, bahwa surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapat kepercayaan terhadap masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publicia fides*) pada surat. Menimbang, bahwa pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) merupakan tindak pidana yang objek utamanya adalah surat yang diatur dalam BAB XII buku II KUHP dari pasal 263 s/d 276, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

Halaman 96 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Pemalsu surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsu surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Sekalipun dalam kedua ayat tersebut saling berhubungan tetapi locus dan tempus tindak pidananya tidak sama. Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan yakni membuat palsu dan memalsu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan "surat palsu" atau "surat yang tidak asli";

Menimbang, bahwa membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat aslinya. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak. Bila perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, perbuatan memalsu suratpun telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah setiap orang selain si pembuat surat pertama yang diubah tadi. Perbedaan membuat palsu surat/membuat surat palsu dengan memalsu surat, terletak pada keberadaan/timbulnya surat yang isinya tidak benar. Perbedaan lain terletak pada penyebutannya, kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat itu disebut surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan, surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu. Misalkan, surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu – isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jenis-jenis Pemalsuan Surat (*valsheid in geschrifte*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau dalam bentuk pokok (*eenvoudig e valscheidin geschriften*) yang juga disebut pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb.1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No.1 – 4.

Menimbang, bahwa tentang surat yang dipalsukan tersebut haruslah surat yang :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya;
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempatan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya membuat surat palsu dalam pasal tersebut adalah membuat sesuatu surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya;

Menimbang, bahwa seseorang untuk dapat didakwa telah melakukan perbuatan yakni **“menggunakan surat palsu”** haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah surat yang dipermasalahkan dalam perkara ini palsu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri olehnya lalu kemudian dipergunakan langsung oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan merugikan orang lain atau terdakwa hanya menggunakan surat palsu tersebut akan tetapi tidak mengetahui proses pemalsuan tersebut atau terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah surat yang digunakan tersebut adalah telah dipalsukan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur kesalahan “kesengajaan”, Majelis berpendapat bahwa dasar untuk menguraikan unsur kedua ini pertama-tama haruslah dicermati apakah ada surat palsu atau yang dipalsukan terlebih dahulu, oleh karena Majelis Hakim harus membuktikan masalah pokok yaitu apakah surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu SKGR pengganti atas lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW. 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak merupakan surat palsu atau yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum terbitnya surat palsu atau yang dipalsukan bisa dilakukan secara aktif maupun pasif, baik mengenai materialnya, bahannya maupun isinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa memalsu surat (memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat), Majelis Hakim mendasarkan pada hukum pembuktian minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Kelompok Tani Maju Bersama yang dibentuk pada tahun 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2011 ada melakukan pembelian lahan cina seluas 122 Ha di Jalan Sei Lilam RT. 19, RW. 01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli menyatakan bahwa Terdakwa I. Mawardi mengajak untuk membeli lahan cina tersebut dan dijanjikan akan menjadi milik masing-masing anggota Kelompok Tani Maju Bersama tanpa menyerahkan uang melainkan hanya diminta oleh Terdakwa I. Mawardi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pemilik lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut adalah KUD Tunas Muda dan ketuanya adalah saksi Setiyono dengan alas hak berupa SKGR atas 61 persil surat atas nama anggota KUD Tunas Muda. Selanjutnya terjadi proses penawaran di KUD Tunas Muda hingga disepakati harga lahan cina di Dayun tersebut adalah sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran atas pembelian lahan

Halaman 99 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan dengan agunan SKGR lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut. Yang mana telah disepakati bahwa pada saat pinjaman tersebut cair maka akan langsung dibayar lunas, sehingga tidak ada diperjanjikan perihal jangka waktu. Selanjutnya agar supaya bisa secepatnya diproses pinjaman di Bank Syariah Mandiri Pelalawan maka SKGR atas 61 persil surat atas nama anggota KUD Tunas Muda dibaliknamakan pada bulan Desember tahun 2011;

Menimbang, bahwa saksi Setiyono menyatakan yang melakukan pengurusan untuk balik nama SKRG atas 61 persil surat tersebut adalah saudara Anton yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris KUD Tunas Muda di kantor desa Dayun melalui Kepala Desa saksi H. Hasmar. Yang kemudian SKGR tersebut dicetak rangkap 2, yaitu 1 untuk pemohon dan 1 untuk arsip desa;

Menimbang, bahwa penandatanganan balik nama SKGR tersebut dilakukan di kantor KUD Tunas Muda yang dilakukan oleh penjual yaitu anggota KUD Tunas Muda dan pembeli yaitu anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Selanjutnya fotocopy SKGR yang telah dibalik nama tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin sedangkan SKGR asli yang telah di balik nama dibawa saksi Setiyono selaku ketua KUD Tunas Muda karena pada saat itu Kelompok Tani Maju Bersama belum melakukan pembayaran atas penjualan lahan cina di Dayun tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR pengganti atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha. Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito kemudian menandatangani juga SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengetahui bahwa yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti sebab saudara Anton mengatakan ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito tidak mengetahui apa yang berubah. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menerangkan bahwa pada saat di rumah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR perubahan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sendiri. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menanyakan kepada saudara Anton dengan mengatakan "ini bagaimana yang a

Halaman 100 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggota lainnya, udalah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya". Hal ini menyebabkan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa SKGR pengganti yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR yang akan dinaikkan alas haknya menjadi SHM untuk kemudian dijadikan agunan di Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Selanjutnya atas perintah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengantarkan SKGR pengganti ke BPN dengan menemui saudara Ramzi. Yang mana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini mulai dengan klausula "yang dipalsukan" terlebih dahulu sebelum dibuktikan klausula dengan sengaja atau klausula menggunakan karena dalam unsur pasal ini yang utama adalah "yang dipalsukan" tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah SKGR pengganti yang kemudian dinaikkan alas haknya menjadi SHM atas lahan cina yang kemudian diagunkan di Bank Syariah Mandiri adalah benar telah dipalsukan ataukah tidak, barulah kemudian akan dibuktikan tentang penggunaannya yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar diketahui jika SKGR pengganti tersebut terbit setelah pada tahun 2012 ada permohonan pergantian SKGR dengan alasan SKGR yang asli hilang, namun permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian saksi H. Hasmar selaku Kepala Desa Dayun berdasarkan SKGR foto copy yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin memastikan kehilangan SKGR tersebut menghubungi saudara Anton dan mengatakan "benar surat ini mau di ganti karna hilang" dan saudara Anton menjawab "benar pak, mohon di ganti". Selanjutnya saksi H. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti yang berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar terdapat perubahan ukuran lahan dikarenakan adanya permintaan untuk mencocokkan dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;

Menimbang, bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan bahwa perbedaan antara SKGR balik nama yang asli dengan SKGR pengganti adalah tanda tangan saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno berbeda dan batas-batas lahan cina di Dayun tersebut juga berbeda. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo dan saksi Aziz Fadli menerangkan bahwa Saksi-saksi tidak ada

Halaman 101 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SKGR pengganti atas lahan di Dayun karena hanya 1 kali memberikan tanda tangan yaitu pada waktu di KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin mengaku tidak ingat jumlah SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin tandatangani di rumah saudara Anton sedangkan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengaku telah menandatangani SKGR pengganti milik Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino sendiri. Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengaku menandatangani SKGR pengganti tersebut berdasarkan suruhan saudara Anton yang mengatakan "ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pendapat R. Soesilo maka perbuatan Para Terdakwa yang memalsu tanda tangan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama tersebut termasuk sebagai perbuatan memalsu surat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito memalsu surat tersebut dengan sengaja dan mendatangkan kerugian maka hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli menyatakan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin yang memiliki inisiatif untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan untuk membeli lahan cina di Dayun tersebut yang kemudian disetujui oleh KUD Tunas Muda. Pinjaman tersebut atas nama Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Dan yang menjadi agunan adalah Sertifikat Hak Milik atas lahan cina di Dayun yang mana masing-masing peminjam menjaminkan 3 (tiga) SHM tetapi ada 2 orang yang hanya menjaminkan 2 (dua) SHM sehingga totalnya ada 58 (lima puluh delapan) SHM. Pengajuan pinjaman tersebut dilakukan secara kolektif sehingga atas permintaan pihak bank Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin mengumpulkan para peminjam yaitu Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama untuk melakukan penandatanganan surat pengajuan peminjaman di musholla Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin;

Menimbang, bahwa saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan Bank Syariah Mandiri Pelalawan sudah melakukan pencairan pinjaman atas nama 20 orang nasabah Kelompok Tani Maju Bersama dan sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah dengan total sebesar Rp.8.834.000.000,00

Halaman 102 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan yang telah melakukan pengelolaan terhadap uang peminjaman Bank Syariah Mandiri tersebut adalah Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pinjaman tersebut, karena sudah mempercayakan pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut kepada Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin agar digunakan untuk pembayaran pembelian lahan cina di KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan apabila Bank Syariah Mandiri menyampaikan uang yang dicairkan oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dari Bank Syariah Mandiri Pelalawan sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan yang membayar hutang pada Bank Syariah Mandiri adalah Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan tidak ada melakukan penarikan uang dan tidak mengetahui pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut karena memang sejak awal sudah disepakati dana yang masuk sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) diperuntukkan untuk membayar lahan cina kepada KUD Tunas Muda. Kemudian pada kenyataannya, setelah pinjaman tersebut cair Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin hanya melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun, yang hingga saat ini masih belum lunas kurang lebih sejumlah 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin mengaku memiliki rekening Bank Syariah Mandiri sebanyak 2 rekening yaitu 1 rekening tafakul dan 1 rekening lagi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin Dan uang sebesar Rp.5.311.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) dari pencairan agunan SHM di lahan cina diakui oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin masuk ke rekening pribadi dan tercampur dengan uang pribadi Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Setiyono menyatakan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada KUD Tunas Muda yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar

Halaman 103 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah). Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun dengan cara Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ke rekening KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa dari total uang yang masuk ke rekening Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin bayarkan ke rekening KUD Tunas Muda sedangkan sisanya Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin gunakan untuk keperluan lain seperti biaya balik nama SKGR, biaya pengukuran, biaya awal BSM sebelum pencairan, biaya operasional kebun;

Menimbang, bahwa saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno menyatakan uang dari pencairan Bank Syariah Mandiri Pelalawan tersebut digunakan oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin untuk membeli lahan di Belilas. Yang diakui Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin membeli kebun di Belilas seluas 200 Ha dari Raja Kumar dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ke rekening Raja Kumar;

Menimbang, bahwa dari pembayaran Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut masing-masing anggota KUD Tunas Muda menerima uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Hingga saat ini Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin masih belum melunasi kekurangan pembayaran lahan cina sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Kasiono, saksi Suwadi, dan saksi Sukarjo menyatakan bahwa setiap KUD Tunas Muda mengadakan rapat tahunan, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayaran pembelian lahan cina;

Menimbang, bahwa saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan menyatakan pinjaman atas SHM lahan cina tersebut sudah di *Financing Recovery Division* pada Kantor Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru, pinjaman kredit dengan agunan SHM atas lahan cina tersebut sudah macet dan dalam proses pelelangan;

Halaman 104 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin setelah memalsukan tandatangan anggota Kelompok Tani Maju Bersama pada SKGR pengganti atas perintah saudara Anton, selanjutnya Terdakwa I. Mawardi dengan sengaja mempergunakan SKGR pengganti tersebut untuk dinaikkan alas haknya menjadi SHM di BPN. Setelah terbit SHM, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin kemudian menggunakan SHM tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Selanjutnya pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut telah cair dan masuk ke masing-masing rekening Bank Syariah Mandiri Kelompok Tani Maju Bersama, namun pada kenyataannya pengelolaan atas pencairan uang pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin kemudian melakukan pembayaran kepada KUD Tunas Muda atas pembelian lahan cina di dayun yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa I. Mawardi mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ke rekening KUD Tunas Muda. Kemudian bukannya melunasi pembayaran kepada KUD Tunas Muda, pada tahun 2012 Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin membeli kebun di Belilas seluas 200 Ha dari Raja Kumar dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ke rekening Raja Kumar. Sehingga hingga saat ini, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin masih belum melunasi sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari harga lahan cina tersebut sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan setiap KUD Tunas Muda mengadakan rapat tahunan, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayaran pembelian lahan cina namun hingga saat ini belum juga dilunasi. Akibat perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin, KUD Tunas Muda mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin yang menggunakan SKGR pengganti yang dipalsukan tandatangannya tersebut telah benar-benar mengakibatkan kerugian yang nyata bagi KUD Tunas Muda selaku

Halaman 105 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual lahan cina di Dayun, karena telah ternyata ada pencairan pinjaman atas lahan cina tersebut namun Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin dengan sengaja tidak menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan melainkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 membeli lahan lain di Belilas seluas 200 Ha dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening yang sama untuk pencairan agunan lahan cina yaitu rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ke rekening Raja Kumar. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin telah menggunakan uang pinjaman Banks Syariah Mandiri untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan KUD Tunas Muda mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Tunas Muda kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak akan terjadi jikalau Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin membayarkan seluruhnya harga pembelian lahan cina sejumlah Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Padahal sudah dari awal diperjanjikan bahwa pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri digunakan untuk membayar KUD Tunas Muda, sehingga Terdakwa II. Darsino dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama sudah mempercayakan perihal pinjaman, pencairan pinjaman dan pembayaran lahan cina kepada Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin. Sehingga kemudian ada kerugian yang ditimbulkan oleh terbitnya SKGR pengganti yang dipalsukan memang sudah menjadi maksud dari Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin, karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin tanpa seizin Terdakwa II. Darsino dan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama mempergunakan pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri untuk hal-hal yang tidak diperjanjian atau diperuntukkan untuk itu sehingga perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin merugikan KUD Tunas Muda, oleh karena itu unsur "dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian" terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II. Darsino Majelis berpendapat bahwa Terdakwa II. Darsino ikut bertanda tangan SKGR pengganti di rumah saudara Anton adalah untuk mempercepat proses SKGR pengganti agar cepat dinaikkan jadi SHM yang akan diagunkan untuk membayar lahan cina di Dayun kepada KUD Tunas Muda. Hal ini sebagaimana kesepakatan Kelompok Tani

Halaman 106 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama dan KUD Tunas Muda bahwa pembelian lahan cina dengan agunan alas hak lahan tersebut di Bank Syariah Mandiri Pelalawan, sebagaimana keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula niat atau maksud dari masing-masing Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut untuk menilai kesalahan dalam diri Para Terdakwa. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang tidak mengetahui perihal pencairan uang dengan SKGR pengganti tersebut untuk membayar lahan cina ke KUD Tunas Muda dari Bank Syariah Mandiri Pelalawan karena sudah percaya bahwa Terdakwa I. Mawardi yang akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian lahan cina di Dayun ke KUD Tunas Muda. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang tidak mengetahui perihal jangka waktu pelunasan dan biaya angsuran karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang bertanggung jawab membayar setiap bulannya sebelum situasinya seperti sekarang yaitu kredit macet dan dalam proses lelang ke, 2. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang tidak menikmati pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri dikarenakan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya tidak pernah memegang buku tabungan dari Bank Syariah Mandiri dan hanya pernah bertanda tangan saja di Mushola Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin bersama pihak Bank Syariah Mandiri, Dengan demikian, tidak ada maksud Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mempergunakan SKGR pengganti untuk mendapatkan pinjaman kredit yang merugikan KUD Tunas Muda. Justru tujuan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito memalsukan tandatangan adalah mempercepat pengurusan SHM di BPN agar supaya bisa diagunkan ke Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk melunasi pembayaran lahan cina tersebut. Oleh karena itu, tidak ada maksud dari perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito untuk tidak membayar lahan cina sehingga menimbulkan kerugian bagi KUD Tunas Muda, sehingga unsur "dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa sehubungan salah satu unsur delik yang terkandung

Halaman 107 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Dakwaan alternative Ketiga tidak terpenuhi maka secara mutatis mutandis terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito haruslah dibebaskan (vrijspraak) dari Dakwaan Ketiga tersebut sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mengkaitkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengatur mengenai Penyertaan atau Deelneming, dimana menurut fakta yang dipertimbangkan di atas, bahwa tentang Penyertaan ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin. sebab Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaluddin ada menandatangani tanda tangan anggota Koperasi Maju bersama terhadap SKGR pengganti atas perintah sdr Anton. Begitu juga dengan saksi H. Hasmar Bin Sudin ada menerbitkan SKGR baru dikarenakan surat yang lama hilang. Bahwa Majelis Hakim kurang dapat meyakini keterangan saksi Setiyono yang menyatakan Bahwa tidak ada anggota atau pengurus KUD Tunas Muda terlibat dalam pengurusan 3 (tiga) surat Sertifikat Hak Milik tersebut, sebab berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar. Terdakwa 1. Mawardi Bin Jalaluddin, Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dan saksi Narto Bin M Yusuf yang melakukan pengurusan surat tersebut adalah sdr. Anton. Sangat tidak masuk akal saksi Setiyono tidak mengetahui perihal surat tersebut sebab sdr. Anton merupakan sekretaris dari KUD Tunas Muda dan saksi Setiyono merupakan Ketua Koperasi Tunas Muda;

Menimbang, bahwa sehubungan salah satu unsur delik yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Dakwaan Ketiga tidak terpenuhi maka secara mutatis mutandis terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito haruslah dibebaskan (vrijspraak) dari Dakwaan Ketiga tersebut sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dibebaskan dari Dakwaan Ketiga 263 ayat (2) KUHP disebabkan salah satu unsur deliknya tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat perlu juga mempertimbangkan Dakwaan alternative Pertama (Pasal 378 KUHP), sebab meskipun dakwaan disusun berbentuk alternative, namun tidak menutup kemungkinan bagi Hakim untuk mempertimbangkan lagi Dakwaan Kesatu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 108 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



2. Dengan maksud atau dengan sengaja, secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud atau dengan sengaja, secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT), bahwa sengaja itu “*de (bewuste) richting van van den wil op een bepaald misdrijf*”, maksudnya sengaja adalah sebagai *willen* dan *wettens* artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “*Wederrechtijkheid*” dalam bahasa Belanda;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau *Wederrechtijkheid* dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;

Menimbang, bahwa pengertian *Wederrechtijkheid* (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP *in case* Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “*tegen het recht*” dan bukan kategori pengertian “*Zonder recht*” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa terminologi “Melawan Hukum (*Wederrechtijkheid*)” pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum

Halaman 110 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk kategori manakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa II. Darsino sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

- Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (*Wanprestasi*) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (*privat*) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (*delik penipuan atau penggelapan*), maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran prosedur (*Undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu keadaan dan keinginan yang membawa manfaat atau faedah bagi diri pelaku sendiri ataupun bagi orang lain secara alternatif, dan hal ini terlihat dari kenyataannya bahwa pelaku atau orang lain tersebut telah menikmati dan merasakan hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada tahun 2011 KUD Tunas Muda yang diketuai saksi Setiyono menjual lahan cina seluas 122 Ha di Dayun kepada Kelompok Tani

Halaman 111 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama yang diketuai Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin sejumlah Rp. 6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli bahwa pembayaran atas pembelian lahan tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan dengan agunan SKGR lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut, dimana hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar diketahui jika SKGR pengganti tersebut terbit setelah pada tahun 2012 ada permohonan pergantian SKGR dengan alasan SKGR yang asli hilang, namun permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian saksi H. Hasmar selaku Kepala Desa Dayun berdasarkan SKGR foto copy yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin memastikan kehilangan SKGR tersebut menghubungi saudara Anton dan mengatakan “benar surat ini mau di ganti karna hilang” dan saudara Anton menjawab “benar pak, mohon di ganti”. Selanjutnya saksi H. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti yang berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar terdapat perubahan ukuran lahan dikarenakan adanya permintaan untuk mencocokkan dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR pengganti atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha. Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito kemudian menandatangani juga SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengetahui bahwa yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti sebab saudara Anton mengatakan ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito tidak mengetahui apa yang berubah. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menerangkan bahwa pada saat di rumah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR perubahan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sendiri. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menanyakan kepada saudara Anton dengan mengatakan “ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya”. Hal ini menyebabkan Terdakwa II. Darsino

Halaman 112 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak mengetahui perihal pencairan uang dengan SKGR pengganti untuk membayar lahan cina ke KUD Tunas Muda karena sudah percaya bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian lahan cina di Dayun ke KUD Tunas Muda. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak mengetahui perihal jangka waktu pelunasan dan biaya angsuran karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang bertanggungjawab membayar setiap bulannya sebelum situasinya seperti sekarang yaitu kredit macet dan dalam proses lelang ke II. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak menikmati pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri karena saksi-saksi dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito tidak ada melakukan penarikan uang tersebut. Dengan demikian, tidak ada maksud Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menggunakan SKGR pengganti untuk keuntungan pribadi Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito ataupun orang lain. Justu dipercepat pengurusan SHM agar supaya bisa diagunkan ke Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk melunasi pembayaran lahan cina tersebut, hal tersebut telah disepakati antara KUD Tunas Muda dan Kelompok Tani Maju Bersama. Sehingga kemudian timbul masalah pembayaran belum lunas hingga saat ini, adalah karena perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang dipercaya oleh Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama melakukan pencairan dana pinjaman di Bank Syariah Mandiri untuk pembayaran lahan cina di Dayun, namun baru diketahui kemudian ternyata uang tersebut diperuntukkan oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin untuk hal lainnya tanpa diketahui oleh Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito dan Kelompok Tani Maju Bersama. Oleh karena itu, "Dengan maksud atau dengan sengaja, secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Halaman 113 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif pertama dan ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada tahun 2011 KUD Tunas Muda yang diketuai saksi Setiyono menjual lahan cina seluas 122 Ha di Dayun kepada Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai Terdakwa I.Mawardi Bin Jalaludin sejumlah Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli bahwa pembayaran atas pembelian lahan tersebut adalah dengan mengajukan pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan dengan agunan SKGR lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut, dimana hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar diketahui jika SKGR pengganti tersebut terbit setelah pada tahun 2012 ada permohonan penggantian SKGR dengan alasan SKGR yang asli hilang, namun permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian saksi H. Hasmar selaku Kepala Desa Dayun berdasarkan SKGR foto copy yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin memastikan kehilangan SKGR tersebut menghubungi saudara Anton dan mengatakan “benar surat ini mau di ganti karna hilang” dan saudara Anton menjawab “benar pak, mohon di ganti”. Selanjutnya saksi H. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti yang berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar terdapat perubahan ukuran lahan dikarenakan adanya permintaan untuk mencocokkan dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR pengganti atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha. Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito kemudian menandatangani juga SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengetahui bahwa yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti sebab saudara Anton mengatakan ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino tidak mengetahui apa yang berubah. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menerangkan bahwa pada saat di rumah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR perubahan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sendiri. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menanyakan kepada saudara Anton dengan mengatakan “ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya”. Hal ini menyebabkan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak mengetahui perihal pencairan uang dengan SKGR pengganti untuk membayar

Halaman 115 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan cina ke KUD Tunas Muda karena sudah percaya bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian lahan cina di Dayun ke KUD Tunas Muda. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak mengetahui perihal jangka waktu pelunasan dan biaya angsuran karena a Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang bertanggungjawab membayar setiap bulannya sebelum situasinya seperti sekarang yaitu kredit macet dan dalam proses lelang ke II. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sama dengan 18 anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli yang menyatakan tidak menikmati pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri karena saksi-saksi dan Terdakwa II.

Darsino Musirin Bin Suwito tidak ada melakukan penarikan uang tersebut. Tujuan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito memalsukan tandatangan adalah mempercepat pengurusan SHM di BPN agar supaya bisa diagunkan ke Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk melunasi pembayaran lahan cina tersebut. Selain itu, KUD Tunas Muda selaku penjual mengetahui perihal SKGR pengganti karena saudara Anton selaku bendahara KUD Tunas Muda yang melakukan pengurusan bahkan tandatangan dilakukan di rumah saudara Anton sehingga saksi Setiyono selaku Ketua KUD Tunas Muda pun mengetahui hal ini. Oleh karena itu, unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat Penuntut Umum yaitu Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

Halaman 116 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu;

3. Sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif pertama, kedua, dan ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum menerangkan yang dimaksud dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak. Penggelapan pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau penyelewengan atas sesuatu yang ada padanya yang dalam Pasal 385 berlaku atas barang yang tidak bergerak, jadi yang diselewengkan adalah bukan benda dengan cara berpindah tetapi memindahkan hak atas benda tersebut kepada orang lain secara melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan apalagi perintah atau kuasa orang yang berhak atas benda tidak bergerak itu;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum menerangkan untuk terpenuhinya Pasal 385 harus ada perpindahan hak atas benda tidak bergerak itu ke tangan orang lain dengan cara menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* padahal si pelaku mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas benda tersebut. Membebani *creditverband* maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan jaminan atau agunan untuk mengajukan kredit suatu hak atas tanah. Kepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah dengan alat bukti sertifikat hak milik sebagai alat bukti terkuat di samping adanya alat bukti lain yang juga diakui keabsahannya. Menurut Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum jika terhadap benda tidak bergerak/tanah telah ada dilakukannya perjanjian jual beli, maka tidak dapat dikenakan Pasal 385 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2011 KUD Tunas Muda yang diketuai saksi Setiyono menjual lahan cina seluas 122 Ha di Dayun kepada Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin sejumlah Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli bahwa pembayaran atas pembelian lahan tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Pelalawan dengan agunan SKGR lahan cina seluas 122 Ha di Dayun tersebut, dimana hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada kesepakatan antara KUD Tunas Muda selaku penjual dan Kelompok Tani Maju Bersama selaku pembeli, bahwa kepemilikan atas lahan cina di Dayun akan berpindah ke pembeli apabila sudah dilunasi pembayarannya. Meskipun demikian pada Desember 2011 dilakukan pengurusan balik nama SKGR di kantor desa Dayun oleh saudara Anton sebagai pengurus KUD Tunas Muda. Kemudian dilakukan penandatanganan balik nama atas kepemilikan lahan cina yang dilakukan baik oleh KUD Tunas Muda yang namanya ada dalam SKGR maupun anggota Kelompok Tani Maju Bersama. Balik nama dilakukan sebelum pembayaran, agar secepatnya diproses untuk diagunkan di Bank Syariah Mandiri Pelalawan agar supaya bisa dibayar kepada KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar diketahui jika SKGR pengganti tersebut terbit setelah pada tahun 2012 ada permohonan penggantian SKGR dengan alasan SKGR yang asli hilang, namun permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian saksi H. Hasmar selaku Kepala Desa Dayun berdasarkan SKGR foto copy yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin memastikan kehilangan SKGR tersebut menghubungi saudara Anton dan mengatakan "benar surat ini mau di ganti karna hilang" dan saudara Anton menjawab "benar pak, mohon di ganti". Selanjutnya saksi H. Hasmar menerbitkan SKGR pengganti

Halaman 118 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti yang berdasarkan keterangan saksi H. Hasmar terdapat perubahan ukuran lahan dikarenakan adanya permintaan untuk mencocokkan dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh pihak BPN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito datang ke rumah saudara Anton untuk menandatangani SKGR pengganti atas pembelian lahan cina seluas 122 Ha. Terdakwa I. Mawardi dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito kemudian menandatangani juga SKGR pengganti anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengetahui bahwa yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR pengganti sebab saudara Anton mengatakan ada perubahan untuk ke BPN tetapi Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito tidak mengetahui apa yang berubah. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menerangkan bahwa pada saat di rumah saudara Anton, Terdakwa II. Darsino menandatangani SKGR perubahan milik anggota Kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Tukijo, Samsul Hadi, Subandi, Suradi, Aziz Fadli dan nama Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito sendiri. Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menanyakan kepada saudara Anton dengan mengatakan "ini bagaimana yang anggota lainnya, udahlah di dengkul saja, supaya cepat prosesnya". Hal ini menyebabkan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menandatangani SKGR pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan Bank Syariah Mandiri Pelalawan sudah melakukan pencairan pinjaman atas nama 20 orang nasabah Kelompok Tani Maju Bersama dan sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah dengan total sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan yang telah melakukan pengelolaan terhadap uang peminjaman Bank Syariah Mandiri tersebut adalah Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pinjaman tersebut, karena sudah mempercayakan pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut kepada Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin agar digunakan untuk pembayaran pembelian lahan cina di KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan tidak ada melakukan

Halaman 119 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an penarikan uang dan tidak mengetahui pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut karena memang sejak awal sudah disepakati dana yang masuk sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) diperuntukkan untuk membayar lahan cina kepada KUD Tunas Muda. Kemudian pada kenyataannya, setelah pinjaman tersebut cair Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin hanya melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.936.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan cina di Dayun, yang hingga saat ini masih belum lunas kurang lebih sejumlah 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Setiyono menyatakan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito mengelola lahan tersebut sejak bulan Juni 2012 sampai dengan tahun 2019. Saksi Tedi Saputro menyatakan bekerja sebagai tukang panen di lahan cina Dayun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 yang diketahui saksi Tedi Saputro lahan itu milik Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin sedangkan yang mengawasi/mandor di lahan tersebut adalah Zaini dari KUD Tunas Muda. Oleh karena itu, tidak ada penyerobotan lahan atas pengelolaan lahan sawit di lahan cina oleh Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito, karena alas haknya adalah jual beli dan hal tersebut telah disepakati antara penjual dan pembeli, meskipun timbul masalah kemudian adanya pembayaran yang belum lunas akibat perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin, namun hal tersebut tidak menyebabkan timbulnya sifat melawan hukum atas pengelolaan/penguasaan lahan oleh Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito. Oleh karena itu, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikuler atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan keempat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif keempat tidak terbukti, maka Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif keempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, namun oleh

Halaman 120 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito tidak memenuhi unsur dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum sekaligus tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum kaitannya dengan perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai adanya peran aktif dari Pihak Penjual dalam proses jual beli tersebut bahwa sejak dimulainya Penandatanganan SKGR Penganti, meningkatkan menjadi SHM dan kemudian menjaminkannya ke Bank Syariah Mandiri semuanya diketahui oleh Pihak Penjual melalui Alm. Anton, yang kemudian juga aktif mengurus semua proses Baliknama SKGR tersebut, sampai kepada Proses Pencairan oleh Bang Syariah Mandiri, yang mana hasil dari Pencairan itu Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin bayarkan kepada KUD Tunas Muda dan sebagian lagi digunakan untuk perawatan Kebun tersebut, yang mana kebun tersebut pun tidak menghasilkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Penjual (Saksi Setiyono) sebagaimana awalnya, terkait kondisi kebun tersebut telah dihadirkan saksi Teddy Saputro dan Sugimin, bahwa selain kebun tersebut tidak produktif, kebun tersebut pernah beberapa kali di ambil kembali oleh Penjual (Saksi Setiyono) yaitu tahun Januari 2013 sampai Maret 2014, kemudian 2015, yang terakhir diambil kembali Mei 2019 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin telah mengaku bahwa sebelum lahan cina di Dayun seluas 122 Ha dibeli Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin telah melakukan survey ke lahan cina tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Tedi Saputro menyatakan bahwa kondisi tanah lahan tersebut adalah tanah gambut yang kalau hujan menjadi banjir, meskipun demikian pada faktanya diketahui Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mengaku sudah melakukan survey ke lokasi lahan cina sehingga disimpulkan sebagai pembeli Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin sudah mengetahui kondisi tanah yang akan dibeli tersebut. Saksi Waluyo mengatakan bahwa pada saat penawaran pihak dari KUD Sialang Makmur hadir pengurusnya dan berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran No. 028/KUT-TM/TM-DY/XI/2011 tertanggal 10 Nopember 2011 memang terbukti sudah ada proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sehingga isepakati harga lahan cina di Dayun tersebut adalah sebesar Rp.6.799.476.250, 00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh

Halaman 121 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Azi z Fadli menyatakan bahwa Terdakwa I Mawardi Bin Jalaludin mengajak untuk m embeli lahan cina tersebut dan dijanjikan akan menjadi milik masing-masing ang gota Kelompok Tani Maju Bersama tanpa menyerahkan uang melainkan hanya diminta oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Saksi Ulung Muhara Bin Safri Kasim menyatakan Bank Syariah Mandiri Pelalawan sudah melakukan pencairan pinjaman atas nama 20 orang nasabah Kelompok Tani Maju Bersama dan sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah dengan total sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin setelah memalsu kan tandatangan anggota Kelompok Tani Maju Bersama pada SKGR pengganti atas perintah saudara Anton, selanjutnya Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin den gan sengaja mempergunakan SKGR pengganti tersebut untuk dinaikkan alas ha knya menjadi SHM di BPN. Setelah terbit SHM, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin kemudian menggunakan SHM tersebut sebagai agunan untuk mendap atkan pinjaman di Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Selanjutnya pinjaman sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut telah cair dan masuk ke masing-masing rekening Bank Sya riah Mandiri Kelompok Tani Maju Bersama, namun pada kenyataannya pengelol aan atas pencairan uang pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan yang telah melakukan pengelolaan terh adap uang peminjaman Bank Syariah Mandiri tersebut adalah Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli, d an Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito menyatakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pinjaman tersebut, karena sudah mempercayakan pencairan pinjaman Bank Syariah Mandiri terseb ut digunakan untuk pembayaran pembelian lahan cina di KUD Tunas Muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin kemudian melakukan pembayaran kepada KUD Tunas Muda atas pembelian lahan cina di dayun yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I. Mawardi Bin

Halaman 122 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaludin ke rekening KUD Tunas Muda. Kemudian bukannya melunasi pembayaran kepada KUD Tunas Muda, pada tahun 2012 berdasarkan keterangan saksi Waluyo Bin Patmo Sukarno dan keterangan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang menyatakan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin membeli kebun di Belilas seluas 200 Ha dari Raja Kumar dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin ke rekening Raja Kumar. Sehingga hingga saat ini, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin masih belum melunasi sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari harga lahan cina tersebut sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan setiap KUD Tunas Muda mengadakan rapat tahunan, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayaran pembelian lahan cina namun hingga saat ini belum juga dilunasi. Akibat perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin, KUD Tunas Muda mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti kesalahan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang menyebabkan kerugian bagi KUD Tunas Muda sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut diatas beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pleedooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai adanya ketidakjujuran Penjual terhadap Terdakwa dengan menyimpan surat SKGR yang pertama di buat dan Para Terdakwa dengan itikat baik sebagai pembeli diminta untuk datang kerumah Alm. Anton, yang mana kemudian Para Terdakwa merasa semuanya berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, karena semua prosesnya dibantu oleh KUD Tunas Muda Melalui Alm. Anton, bahwa Para Terdakwa mengira permasalahan ini berawal dari permasalahan jual beli yang belum selesai, yang mana Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin telah berusaha menjelaskan kesulitan-kesulitan yang ada di kebun tersebut sehingga pembayaran belum selesai, dan jika Pihak Penjual dari awal merasa rugi dengan SKGR Penganti tersebut tidaklah mungkin membantu segala pengurusan sampai pencairan Bank dan menerima Pembayaran itu sebesar Rp.3.963.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah), pastilah jika surat yang pertama dimiliki dan tidak menginginkan Surat SKGR Penganti digunakan maka tinggal surat yang pertama tersebut di tingkatkan menjadi SHM, sehingga menjadi pertanyaan

Halaman 123 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah surat tersebut sengaja di simpan dan akan digunakan jika pembayaran tidak selesai atau untuk mengambil lahan tersebut suatu saat nanti, karena faktanya surat tersebut muncul digunakan untuk mengambil alih lahan tersebut pada Mei 2019;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan. Saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, dan saksi Aziz Fadli menyatakan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang memiliki inisiatif untuk mengagunkan alas hak lahan cina guna pembelian lahan KUD Tunas Muda. Sehingga Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mengetahui SKGR pengganti yang ditandatangani di rumah saudara Anton adalah SKGR yang akan dinaikkan alas haknya menjadi SHM untuk kemudian dijadikan agunan di Bank Syariah Mandiri Pelalawan. Pun demikian dengan saksi Setiyono selaku ketua KUD Tunas Muda mengetahui hal tersebut karena saudara Anton yang merupakan sekretaris KUD Tunas Muda yang melakukan pengurusan tidak mungkin melakukannya tanpa persetujuan Ketua KUD Tunas Muda. Oleh karena sudah diperjanjikan diawal antara KUD Tunas Muda dan Kelompok Tani Maju Bersama bahwa pembayaran lahan cina di Dayun dengan pinjaman kredit di Bank Syariah Mandiri Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah terbit SHM dengan dasar SKGR pengganti tersebut, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin kemudian menggunakan SHM tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Syariah Mandiri Pelalawan sebesar Rp.8.834.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang pada kenyataannya dikelola oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin berdasarkan keterangan saksi Wahyu Kusumo, saksi Sujarwo, saksi Aziz Fadli dan Terdakwa II. Darsino Musirin Bin Suwito;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin kemudian melakukan pembayaran kepada KUD Tunas Muda atas pembelian lahan cina di dayun yaitu pada bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pada bulan November 2012 sebesar Rp.936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mentransfer uang tersebut dari rekening Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin ke rekening KUD Tunas Muda. Kemudian bukannya melunasi pembayaran kepada KUD Tunas Muda, pada tahun 2012 Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin membeli kebun di Belilas seluas 200 Ha dari Raja Kumar dengan harga sejumlah Rp.2.070.813.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin ke rekening Raja Kumar. Sehingga hingga saat ini, Terda

Halaman 124 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa I. Mawardi Bin Jalaludin masih belum melunasi sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari harga lahan cina tersebut sebesar Rp.6.799.476.250,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan setiap KUD Tunas Muda mengadakan rapat tahunan, Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin selalu datang dan berpidato berjanji akan melunasi sisa pembayaran pembelian lahan cina namun hingga saat ini belum juga dilunasi. Akibat perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin KUD Tunas Muda mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut diatas beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon tidak dihukum karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kuliah, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam

Halaman 125 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwalifikasi diatas, maka kepada Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (*afchrikkings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (*Verbeterings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dengan harapan agar Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Halaman 126 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak melampirkan dan mengajukan barang bukti ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mawardi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I. Mawardi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin merugikan Anggota KUD Tunas Muda;
- Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin yang melakukan pengelolaan uang pinjaman Bank Syariah Mandiri tersebut serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin belum pernah dihukum;
- Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin merupakan tulang punggung keluarga;
- Lahan cina sekarang masih dikuasai oleh KUD Tunas Muda (pelapor);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Mawardi Bin Jalaludin dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, II. Darsino Musirin Bin Suwito tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu";
2. Membebaskan Terdakwa, II.Darsino Musirin Bin Suwito oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa, II. Darsino Musirin Bin Suwito dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa, II. Darsino musirin bin suwito, dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan Terdakwa, I.Mawardi Bin Jalaluddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, I. Mawardi Bin Jalaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa,I. Mawardi Bin Jalaluddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa,I. Mawardi Bin Jalaluddin tetap dalam tahanan;
9. Membebaskan kepadaTerdakwa,I. Mawardi Bin Jalaluddin untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Halaman 128 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 129 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)